

SERI DOKUMEN KUNCI 11

LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI

Komis Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam Mekanisme HAM
Perserikatan Bangsa-Bangsa
bagi Pemajuan HAM Perempuan Indonesia

Sesi Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

*(Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women)*



9 – 27 Juli 2012

SERI DOKUMEN KUNCI 11

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM
MEKANISME HAM PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA BAGI PEMAJUAN HAM
PEREMPUAN INDONESIA**

Sesi Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik
(*International Covenant on Civil and Political Rights*)



CEDAW

19 – 27 Juli 2012



SERI DOKUMEN KUNCI 11

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM
MEKANISME HAM PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA BAGI PEMAJUAN HAM
PEREMPUAN INDONESIA**

Sesi Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik
(International Covenant on Civil and Political Rights)

© Komnas Perempuan 2013

cetakan ke-1, 2013

**Laporan Independen Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan) Kepada Komite
CEDAW**

**Mengenai Pelaksanaan Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan di
Indonesia, 2007 - 2011**

10 Oktober 2011

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
A. Pendahuluan	1
B. Situasi Umum	2
C. Isu-isu Spesifik	11
- Perlindungan Efektif bagi Perempuan (Pasal 2)	11
- Mengubah Pola Tingkah Laku Sosial dan Budaya (Pasal 5)	15
• Kebiasaan dan Praktik yang Diskriminatif terhadap Perempuan	15
• Sunat Perempuan	17
- Kiprah Internasional (Pasal 8)	18
- Hak atas Pendidikan (Pasal 10)	19
- Hak atas Pekerjaan (Pasal 11)	20
• Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Migran	20
• Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Rumah Tangga	23
• Perlindungan bagi Perempuan Buruh Manufaktur	25
- Hak atas Kesehatan (Pasal 12)	25
- Kesetaraan di depan Hukum dan Pemerintahan (Pasal 15)	26
• Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Agama dan Moralitas	26
• Situasi di Aceh	28
• Intoleransi pada Komunitas Minoritas Agama	29
• Harmonisasi Kebijakan	30
- Perkawinan dan Hubungan Keluarga	31
D. Rekomendasi	35
Lampiran	40
Tentang Komnas HAM	85

Kata Pengantar

Membawa Indonesia berwajah HAM melalui Mekanisme HAM

Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan)

Makna Strategis Mekanisme HAM PBB bagi Pemajuan HAM di Indonesia

Indonesia sudah meratifikasi nyaris seluruh Konvensi Internasional, mulai dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1984, Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia tahun 1998, Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1999, Hak Sipil dan Politik serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di tahun 2005, Hak Penyandang Disabilitas tahun 2011 hingga Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 2012. Tinggal satu Konvensi yang belum diratifikasi yaitu Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Ini merupakan langkah maju bangsa kita untuk menunjukkan komitmennya atas penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM dimata Perserikatan Bangsa-bangsa.

Sayangnya, ratifikasi tersebut tidak selalu beriring dengan implementasinya. Produk legislasi di Indonesia melaju lebih cepat dari kemampuan dan dukungan mengimplementasikannya. Pengawasan mekanisme internasional ini juga masih menjadi *domain* eksekutif, terutama Kementerian Luar Negeri. Sementara legislatif dan yudikatif masih belum terlibat dan dilibatkan secara optimal. Padahal target rekomendasi mekanisme internasional tersebut banyak menasar pada pembuatan atau revisi legislasi maupun penegakan hukum, dimana sangat terkait langsung dengan mandat dua institusi ini.

Untuk itu penerbitan SDK (Seri Dokumen Kunci) ini penting menjadi agar pegangan berbagai pihak, baik negara, organisasi masyarakat sipil dan semua pihak, agar lebih utuh memahami hasil rekomendasi mekanisme PBB tersebut, baik *treaty bodies* maupun Dewan HAM. Seluruh rekomendasi mekanisme HAM internasional ini hasil kongkrit

dan respon atas laporan negara, organisasi masyarakat sipil dan ketiga Lembaga HAM Nasional atau *NHRI (National Human Rights Institution)* di Indonesia, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan dari ketiga elemen tersebut, menjadi jendela penting bagi mekanisme HAM untuk merawat informasi yang berimbang. Mekanisme HAM dimanapun, mengandaikan negara yang kuat, keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil, serta keberadaan *NHRI* yang independen dan akuntabel.

Salah satu indikator kuatnya mekanisme HAM nasional atau *NHRI (National Human Right Institution)* adalah intensitas dalam membuat pelaporan ke mekanisme HAM internasional. Komnas Perempuan selalu membuat laporan, baik Tinjauan Periodik Universal (*Universal Periodic Review*), CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dan berbagai konvensi lainnya yang sudah diratifikasi Indonesia, ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang direview pada 10 dan 11 Juli 2013 dan *review* pelaporan konvensi lainnya, dengan fokus pada dimensi kekerasan terhadap perempuan. Selain itu Komnas Perempuan juga selalu mendukung kehadiran Navi Pillay sebagai Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukan kunjungan formal maupun informal, dengan menyediakan laporan independen, konsultasi dengan berbagai mitra perempuan.

Komnas Perempuan berbangga, karena laporan-laporan yang diserahkan banyak diadopsi dalam rekomendasi baik dari komite dalam *treaty bodies* (seperti CEDAW dan ICCPR), maupun anggota-anggota negara dalam UPR (*Universal Periodic Review*). Laporan ini merupakan hasil pemantauan dan berbasis pada suara korban. Rekomendasi ini sangat strategis bagi Indonesia, sebagai acuan dan rel untuk mengawal isu-isu HAM, termasuk isu perempuan di Indonesia, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Artinya apabila isu perempuan banyak masuk dalam rekomendasi, negara bisa punya pijakan bersama untuk mengawalnya.

Rekomendasi diatas bukan begitu saja diadopsi, tetapi hasil perjuangan bersama, baik negara yang berkomitmen, organisasi masyarakat sipil yang intens membuat laporan dan menjadi pengingat, serta *NHRI* yang

hadir dengan temuan independen dan memantau perkembangannya.

Pengawasan adopsi rekomendasi ini juga terjadi saat proses *review* berlangsung, baik di UPR di Jenewa yang diwakili oleh Yuniyanti Chuzafah selaku Ketua Komnas Perempuan. Adapun saat *review* CEDAW diwakili oleh Desti Murdijana selaku Wakil Ketua dan Andy Yentriyani selaku Komisioner Komnas Perempuan serta *review* ICCPR diwakili oleh Andy Yentriyani.

Tahap dan Proses Advokasi Mekanisme HAM di PBB

Tahap-tahap penting cara kerja *NHRI* untuk mengawal proses ini adalah :

1. Proses pembuatan laporan

Komnas Perempuan selalu membuat laporan berbasis pada temuan dan data yang kuat, konsultasi melibatkan berbagai mitra baik organisasi masyarakat sipil maupun korban untuk memberi titik tekan isu prioritas yang harus diangkat. Tahap berikutnya, hasil laporan dikonsultasikan dan dikontribusikan pada lembaga negara, termasuk mengkomunikasikan *stand point* yang sama dan berbeda. Proses penting lain, melakukan edukasi publik melalui media, agar publik lebih paham tentang mekanisme HAM di PBB, isu yang penting diangkat dan dikawal bersama.

2. Intervensi saat *review* berlangsung

Sebagai *NHRI*, prinsip kerjanya independen, dengan strategi kritis kolaboratif. Komnas Perempuan berupaya berkordinasi dengan delegasi Republik Indonesia yang hadir pada saat *review*, agar tidak ragu mengadopsi poin-poin penting terkait hak-hak perempuan khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Pada saat *review* berlangsung, penting untuk melakukan *lobby* ke berbagai negara anggota dalam Dewan HAM melalui utusan permanen setiap negara karena merekalah yang akan membuat rekomendasi. Adapun *treaty bodies*, perlu *lobby* ke Komite yang akan memberikan rekomendasi agar turut menyoroti isu-isu yang krusial dan meyakinkan Indonesia agar isu tersebut menjadi prioritas Indonesia. Ketika di Jenewa atau di New York saat *review* tersebut berlangsung, perlu

terus mengawal pendidikan publik melalui media agar turut memahami proses dan substansi mekanisme HAM ini, termasuk perdebatan dan info-info penting, maupun catatan kritis Komnas Perempuan atas proses dan sikap Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, kehadiran Komnas Perempuan dalam proses tersebut menjadi kacamata bagi mereka yang tak bisa mengikuti langsung di Jenewa atau New York, agar bisa tetap memantau dan mengikuti proses penting bangsanya.

3. Proses pengawalan pasca adopsi ;

Setelah diadopsi, penting untuk mengawal bersama agar rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Elemen negara dan publik, terutama korban, penting untuk mengetahui apa saja rekomendasi yang bisa dikawal. Langkah yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan dokumen, antara lain dengan SDK ini, memperbanyak koordinasi dengan berbagai pihak, baik lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil, membuat *tracking system* atau pemantauan perkembangan, dan mendorong implementasinya.

Penutup dan Terimakasih

Proses penulisan ini adalah hasil kerja seluruh elemen di Komnas Perempuan, yang dirakit akhir oleh tim advokasi internasional, dalam koordinasi Pimpinan. Nama-nama yang intens dalam merakit akhir laporan, dari Badan Pekerja, yakni Yulianti Muthmainah, Herlina Hutagalung, dan Yulia Dwi Andriyanti yang menguatkan advokasi internasional.

Semoga SDK ini menjadi dokumen penting kita bersama, untuk dikawal bersama, terutama negara sebagai pemangku kewajiban. Jangan sampai Konvensi ini hanya menjadi macan kertas, atau deret text yang tak berlanjut dan tak bertaji.

Jakarta, Oktober 2013

A. Pendahuluan

1. Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kelompok perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara atas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual yang dialami perempuan dalam kerusuhan Mei 1998 yang diarahkan kepada etnis Tionghoa di Indonesia.
2. Landasan kerja Komnas Perempuan yakni Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT), Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.
3. Komnas Perempuan diberi mandat untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia serta untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Komnas Perempuan memiliki kewenangan untuk melakukan segenap upaya untuk peningkatan kesadaran publik; melakukan pemantauan, pencarian fakta, dan pelaporan atas situasi kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia; mengkaji produk hukum, kebijakan, dan mengadakan penelitian strategis; memberikan

usulan dan pertimbangan kebijakan kepada instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan; serta membangun kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional.

4. Dengan mandat dan kewenangan yang diberikan tersebut, Komnas Perempuan selama 13 tahun terakhir dapat memainkan peran efektif sebagai lembaga nasional hak asasi manusia, sebagaimana merujuk pada Prinsip-prinsip Paris (*Paris Principles*). Hal ini diperkuat dengan proses seleksi komisioner yang independen dan merawat keberagaman serta keberlanjutan organisasi. Perkembangan ini menempatkan Komnas Perempuan menjadi rujukan sebagai model *National Human Right Institution* (NHRI) yang unik dan spesifik isu perempuan di kawasan regional maupun internasional.
5. Pendekatan strategis Komnas Perempuan dalam mengembangkan dan menjalankan mandatnya adalah melalui konsultasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan, terutama komunitas korban, lembaga advokasi hak perempuan, lembaga advokasi hak asasi manusia pada umumnya, organisasi masyarakat sipil, serta dengan otoritas pemerintahan, legislatif, dan yudikatif. Informasi yang disusun dalam laporan ini berangkat dari hasil pemantauan Komnas Perempuan dan sejumlah konsultasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan itu.

B. Situasi Umum

6. Komnas Perempuan mencatat bahwa kurun waktu antara 2007 hingga Agustus 2011 diwarnai dengan kemajuan maupun stagnansi dan kemunduran dalam hal upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kerangka kebijakan, struktur, dan budaya antara aparat negara dan masyarakat.
7. Setidaknya ada 61 kebijakan baru yang dihasilkan untuk mendukung upaya pemenuhan hak asasi perempuan: 21 kebijakan

di tingkat nasional, 2 MoU antar lembaga di tingkat nasional, 34 kebijakan di tingkat daerah, dan 4 kebijakan di tingkat regional ASEAN (daftar kebijakan dapat dilihat pada lampiran 1). Ke-21 kebijakan di tingkat nasional secara langsung maupun tidak langsung mengukuhkan jaminan untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender, antara lain diskriminasi berbasis ras dan etnik dalam politik dan pemerintahan, upaya harmonisasi kebijakan, akses kesehatan, dan mengenai standar pelayanan minimal bagi perempuan korban kekerasan. Ke-34 kebijakan daerah yang diterbitkan itu mengatur pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, pencegahan, dan penanganan perdagangan orang, layanan kesehatan, dan pendidikan. Tiga dari empat kebijakan di tingkat regional ASEAN merupakan tonggak penting bagi penegakan hak asasi manusia di kawasan. Kebijakan ini dengan melahirkan badan HAM yang bersifat umum (AICHR-ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights*) maupun yang memiliki fokus kerja pada hak perempuan dan anak (ACWC-ASEAN *Commission on the Promotion and Protection of Women and Children's Rights*). Dua MoU yang dimaksud adalah antara Komnas Perempuan dengan lembaga yang relevan untuk pendidikan hak asasi manusia dan untuk menyusun standar bagi perlindungan saksi dan korban.

8. Sampai Agustus 2011, Komnas Perempuan mencatat ada lebih 400 lembaga yang didirikan pemerintah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagian besar adalah unit pelayanan bagi perempuan dan anak di kepolisian (UPPA, 305 unit), disusul dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dikoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPPA) (P2TP2A, 113 unit), dan pusat krisis di rumah sakit (PKT dan PPT, 63 unit). Juga ada 42 *women crisis centre* (WCC) yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, dan tersebar di lebih 20 provinsi. Sebagian besar dari kasus yang ditangani lembaga-lembaga tersebut adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus perdagangan orang (*trafficking*).

9. Komnas Perempuan mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang pro aktif mengembangkan kepemimpinannya dalam hal hak asasi manusia. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan sikap terbuka pemerintah Indonesia untuk meminta masukan institusi nasional hak asasi manusia dan dari masyarakat sipil ketika pengembangan mekanisme hak asasi manusia di tingkat regional Asia Tenggara dan internasional. Penting dicatat bahwa wakil Indonesia untuk AICHR dan ACWC, serta untuk komisi independen HAM yang sedang dikembangkan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI/OIC) adalah para ahli yang dicalonkan bersama antara pemerintah, institusi nasional hak asasi manusia, dan masyarakat sipil.

10. Meskipun kebijakan baru telah dilahirkan, sejumlah agenda utama untuk perbaikan kerangka hukum yang penting bagi pemajuan hak utama perempuan di Indonesia, juga menjadi perhatian Komite CEDAW pada pelaporan sebelumnya, belum terlaksana. Hingga ini, revisi hukum pidana Indonesia masih tertatih-tatih dan sebagai akibatnya pengalaman perempuan akan kekerasan seksual, khususnya perkosaan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan pelecehan seksual, belum diakui secara menyeluruh maupun mendapatkan penanganan yang sebagaimana dibutuhkan korban. Keterlambatan revisi hukum pidana diduga sangat berkontribusi dalam mengukuhkan praktik impunitas, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual terkait dengan pelanggaran HAM yang lebih luas, termasuk yang terjadi di masa lalu, seperti Tragedi Mei 1998, Tragedi 1965, dan diberbagai daerah yang pernah menjadi daerah operasi militer dan dalam konteks konflik lainnya. Upaya revisi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak perempuan, praktik poligami, dan pengukuhan stereotipi peran gender perempuan dalam keluarga juga masih belum membuahkan hasil. Begitu pula dengan upaya perubahan Undang-undang Kewarganegaraan untuk menjamin hak yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk tetap ataupun mengubah kewarganegaraan mereka, khususnya bagi perempuan yang bermigrasi karena menjadi pihak yang diperdagangkan untuk tujuan perkawinan transnasional maupun eksploitasi seksual

belum terjadi. Indonesia juga belum memiliki payung hukum bagi perlindungan perempuan pekerja rumah tangga; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak memadai untuk dijadikan landasan legal perlindungan bagi korban.

11. Sejumlah agenda ratifikasi juga diundur pelaksanaannya, termasuk ratifikasi Statuta Roma, Optional Protokol CAT, Optional Protokol CEDAW, dan Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Dalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2011, agenda ratifikasi Statuta Roma dijadwalkan pada tahun pertama, Optional Protokol CEDAW menjadi tahun 2012, dan Optional Protokol CAT dan Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menjadi Tahun 2014. Padahal, ratifikasi tersebut sangat penting untuk menjamin hak perempuan atas akses keadilan.

12. Pemahaman yang belum utuh tentang hak asasi manusia dan keadilan gender menyebabkan terobosan hukum masih mendapatkan tentangan dari berbagai pihak. Dua terobosan kebijakan di tingkat nasional menasar pada pemenuhan hak perempuan di bidang politik dengan memerintahkan langkah afirmasi berupa quota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota lembaga legislatif yang menggunakan sistem proporsional berdasarkan nomor urut. Sistem proporsional ini kemudian tidak digunakan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 yang memandang bahwa sistem tersebut ”menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif”. Mahkamah Konstitusi berpendapat calon anggota legislatif yang terpilih seharusnya mereka yang memperoleh suara paling banyak tanpa memandang nomor urutnya. Hanya satu hakim, satu-satunya perempuan dari sembilan hakim konstitusi, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinon*) mengenai hal ini. Menurutnya, sistem proporsional tidak bertentangan dengan konstitusi yang memandatkan langkah khusus sementara untuk tujuan persamaan

dan keadilan. Akibat putusan tersebut, kedua terobosan kebijakan ini tidak efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen; hal ini dapat dilihat pada Pemilu 2009 yang menggunakan sistem suara terbanyak hanya satu partai politik yang berhasil memenuhi quota 30 persen perempuan.

13. Hingga Agustus 2011, Komnas Perempuan mencatat adanya 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Dengan jumlah ini berarti ada penambahan 53 kebijakan diskriminatif sejak Komnas Perempuan pertama kali melaporkannya secara resmi kepada otoritas negara ditingkat nasional pada bulan Maret 2009, dan sekalipun harmonisasi kebijakan menjadi salah satu agenda utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2011. Sebagian besar dari kebijakan ini (200 dari 207 kebijakan) ada ditingkat kabupaten dan provinsi. Sebanyak 78 dari 207 kebijakan tersebut secara khusus menyoal perempuan, melalui pengaturan busana (23 kebijakan), prostitusi dan pornografi (55 kebijakan) yang justru mengkriminalisasi perempuan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang disahkan ditengah-tengah kontroversi hebat di masyarakat, terutama adanya penolakan dari sejumlah pemerintah daerah, masyarakat adat, pekerja seni, kelompok perempuan dan kelompok advokasi hak kebebasan memilih orientasi seksual dan identitas gender. Dalam kajian kelompok perempuan, Undang-undang ini mengambil pendekatan proteksionis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi. Sebagai akibatnya, Undang-undang ini justru menghalangi perempuan untuk dapat menikmati hak asasinya secara utuh, khususnya hak atas kepastian hukum dan atas kebebasan berekspresi. Sepanjang tahun 2009 hingga 2010, Komnas Perempuan mencatat dua kasus kriminalisasi terhadap perempuan dengan menggunakan UU Pornografi. Kasus pertama adalah empat perempuan korban perdagangan orang yang dipaksa menari striptease dan kasus kedua adalah seorang perempuan muda yang merekam hubungan seksual dirinya dengan pacarnya guna mendesak orang tuanya agar menikahkan mereka.

14. Menganggapi keluhan tentang kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas, Komnas Perempuan menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tetap membolehkan berlakunya UU Pornografi dan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang yang terakhir merupakan pijakan untuk mengutamakan 6 (enam) agama yang disebutkan sebagai agama terbanyak yang dianut penduduk Indonesia, mengenyampingkan kelompok penghayat kepercayaan dan memposisikan kelompok agama minoritas rentan intimidasi karena dituduh melakukan penodaan agama. Sebagai anggota komunitas, perempuan menghadapi kerentanan khusus berkaitan dengan pengukuhan UU tersebut terutama apabila kelompoknya menjadi target serangan dan intimidasi atas nama agama dan moralitas. Namun, penting pula dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 telah memutuskan bahwa asas monogami dan persyaratan poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak bertentangan dengan hak membentuk keluarga dan hak bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya sebagaimana yang diajukan oleh pihak pemohon *judicial review*. Putusan ini merupakan sebuah preseden hukum yang dapat dikembangkan dalam perubahan hukum perkawinan untuk memajukan perlindungan perempuan dalam institusi perkawinan dan keluarga.

15. Kasus KDRT masih mendominasi sebagian besar kasus yang ditangani oleh lembaga pengada layanan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Lebih dari 90 persen dari kasus yang ditangani dan terdokumentasi dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, merupakan kompilasi data dari berbagai lembaga layanan korban kekerasan yang tersebar di seluruh Indonesia, adalah kasus kekerasan terhadap istri. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan pemahaman publik mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai hasil dari sosialisasi tentang UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

16. Adapun total kasus yang ditangani oleh lembaga layanan, sebagaimana terhimpun dalam CATAHU Komnas Perempuan sebanyak 25.522 kasus di tahun 2007; 54.425 di tahun 2008; 143.586 di tahun 2009, dan 105.103 kasus di tahun 2010. Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2010 tidak berarti penurunan jumlah kasus kekerasan, melainkan banyak kasus yang tidak dilaporkan. Hal ini juga terkait dengan penurunan kapasitas sumber daya lembaga layanan.
17. Kenaikan jumlah lembaga layanan, khususnya yang didirikan oleh pemerintah, terkait dengan pelaksanaan UU PKDRT dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Namun, jumlah lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan yang didirikan oleh pemerintah belum didukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini selalu menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam berbagai forum belajar pengada layanan yang dibentuk Komnas Perempuan sejak tahun 2001. Di banyak daerah, keanggotaan P2TP2A bersifat struktural dan bukan profesional menyebabkan lembaga ini tidak dapat berfungsi dengan optimal dan kerap belum mampu menjalankan fungsi koordinasi antar lembaga layanan.
18. Di tingkat kepolisian, kebijakan untuk mengubah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menjadi Unit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Kapolri Nomor 21, 22, dan 23 tahun 2010, ditenggarai justru akan melemahkan unit yang menjadi tumpuan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Derap Warapsari, organisasi purnawirawan polisi wanita yang membidani lahirnya UPPA, secara khusus meminta Komnas Perempuan untuk mencermati masalah ini. Komnas Perempuan telah menyampaikan rekomendasi ini untuk meninjau ulang kebijakan tersebut ke pihak kepolisian.
19. Di tingkat masyarakat, keberlangsungan *women crisis centre* yang memegang peran vital dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian

serius. Sejumlah lembaga kesulitan mengakses dana publik agar dapat mendampingi para korban. Meski disejumlah daerah telah ada dana untuk pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan tetapi, jumlahnya terbatas dan disalurkan melalui lembaga yang diselenggarakan oleh negara. Dalam kondisi fungsi koordinasi yang belum optimal, lembaga masyarakat hampir tidak berkesempatan mengakses dana yang tersedia. Hal ini juga dipersulit dengan kebijakan disejumlah lembaga internasional yang mensyaratkan akses dana hibah melalui lembaga pemerintah. Sejumlah lembaga juga membutuhkan dukungan untuk membangun program pemulihan bagi pendamping yang sebagian besar mengalami *burnt-out* akibat terbebani dengan kasus-kasus yang mereka damping. Dukungan juga dibutuhkan untuk mengembangkan program regenerasi.

20. Persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dan perlindungan bagi perempuan pembela HAM. Komnas Perempuan mencatat bahwa perempuan pembela HAM menghadapi intimidasi dan stigmatisasi, sejumlah diantaranya memiliki dimensi berbasis gender, penganiayaan, penyiksaan, dan kriminalisasi akibat aktivismenya. Dalam empat tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatat bahwa perempuan pembela HAM untuk pembelaan hak-hak masyarakat adat atau konflik sumber daya alam adalah yang paling rentan mengalami kekerasan dan kriminalisasi, sebagaimana yang terjadi di Fatumnasi-Nusa Tenggara Timur, Serdang Bedage-Sumatera Utara, Luwuk Bangai-Sulawesi Tengah, Papua, Bengkulu dan Riau. Pada kasus di Sulawesi Tengah, misalnya, perempuan pembela HAM tersebut dituduh melakukan penghasutan, ditangkap, dijatuhi hukuman penjara empat tahun, dan saat ini sedang menunggu putusan Mahkamah Agung.
21. Tahun 2007 hingga 2011 juga diwarnai dengan sejumlah pernyataan dari pejabat publik dan aparat pemerintah yang justru menghambat upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Diantaranya adalah Menteri Agama RI yang berkeberatan dengan usulan perubahan UU Perkawinan

karena dianggap hanya untuk melegalkan perkawinan sesama jenis; Ketua parlemen yang mendukung poligami dan menuding pekerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri telah mencoreng citra Indonesia di luar negeri; Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang menstigma penderita AIDS sebagai pelaku seks bebas; anggota legislatif Provinsi Jambi yang mengusulkan tes keperawanan untuk penerimaan siswa baru; dan Ketua legislatif di Kabupaten Bireuen, Nangroe Aceh Darussalam, yang melarang perempuan menjadi pemimpin atau menduduki jabatan publik di Aceh. Komnas Perempuan menyesalkan bahwa hingga kini tidak ada mekanisme sanksi yang jelas bagi pejabat publik yang terbuka menghalangi pelaksanaan komitmen negara untuk penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan¹.

22. Kompleksitas persoalan hak asasi manusia dan keberadaan institusi nasional hak asasi manusia (*National Human Rights Institution-NHRI*) masih menjadi wacana yang asing dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini antara lain dicerminkan terus hidupnya usulan untuk menggabungkan Komnas Perempuan dengan lembaga eksekutif maupun dengan lembaga-lembaga lain yang dianggap sejenis. Komnas Perempuan berpendapat bahwa agenda reformasi birokrasi adalah sangat penting guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta memajukan demokrasi di Indonesia. Usulan NHRI dalam skema reformasi kebijakan yang mengecilkkan makna penting NHRI berasal dari kekurangpahaman pada peran NHRI, terutama terhadap mekanisme yang mengkhhususkan diri pada upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan seperti Komnas Perempuan. Bila berlanjut, skema tersebut justru akan merintangai pencapaian Indonesia sebagai negara bangsa demokratis dan berpijak pada penegakan hak asasi manusia.

¹ Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang 2007 hingga Agustus 2011, hanya Gubernur DKI Jakarta yang secara terbuka meminta maaf atas pernyataannya yang bermuatan diskriminasi berbasis gender, yaitu tentang perempuan menjadi korban perkosaan karena pakaiannya.

C. Isu Spesifik

Perlindungan Efektif bagi Perempuan dari Segala Tindak

Diskriminasi (Pasal 2)

23. Pada sepuluh tahun pertama kiprahnya sejak tahun 1998, Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan, pencarian fakta, dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai konteks konflik dan pertarungan politik di Indonesia yang hadir sebagai konsekuensi dari kebijakan sosial, politik, dan ekonomi otoritas nasional. Temuan Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual, terutama perkosaan, merupakan pola kekerasan terhadap perempuan yang berulang dalam konteks konflik. Perspektif bias gender tentang peran dan posisi perempuan dalam masyarakat menjadikan kekerasan seksual sebagai alat efektif untuk menundukkan komunitas target (lihat lampiran 2, buku “Kita Bersikap: Empat Dekade Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Negara Bangsa Indonesia”).

23.1. Sepuluh tahun setelah Tragedi Mei 1998, perempuan korban kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut tetap memilih untuk membungkam. Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusakan Mei 1998 yang dibentuk negara telah memverifikasi adanya tindak kekerasan seksual yang diarahkan kepada perempuan etnis Tionghoa dalam bentuk perkosaan berkelompok, penganiayaan seksual, dan pelecehan seksual. Temuan Tim juga menegaskan ada indikasi keterlibatan aparat keamanan dalam peristiwa kerusakan. Kontroversi tentang ada tidaknya tindak kekerasan seksual karena tidak ada korban yang hingga kini bersedia bersaksi di hadapan publik telah digunakan untuk memetieskan pengungkapan kasus. Sementara sistem perlindungan saksi dan korban belum mumpuni, sejumlah rekomendasi penting untuk memecah kebisuhan korban, termasuk perubahan hukum pidana, sampai saat ini belum terlaksana.

- 23.2. Pada Tragedi 1965, isteri atau anggota keluarga yang dituduh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan terhadap anggota Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), sebuah organisasi gerakan perempuan pada zaman Soekarno yang dituduh berafiliasi dengan PKI, mengalami penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, perkosaan, penyiksaan seksual, dan persekusi berbasis gender. Sejumlah perempuan mantan tahanan yang berusia tua, masih belum memperoleh kartu tanda penduduk (KTP) yang merupakan hak bagi setiap warga negara yang berusia 60 tahun ke atas. Korban tidak memperoleh layanan kesehatan untuk menangani gangguan kesehatan karena penyiksaan dan kekerasan di masa lalu dan sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan.
- 23.3. Data komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan di Timor Timur dalam masa 1974 – 1999 disampaikan oleh CAVR, sebuah komisi independen untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi. Terdapat 853 perempuan korban kekerasan seksual. Setengah dari kasus tersebut adalah kasus perkosaan yang sebagian besar dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia dan selebihnya dilakukan oleh Fretelin dan anggota partai lainnya yang ada di Timor Timur saat itu. Berbagai kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi ditengah berbagai tindakan pelanggaran HAM yang terjadi meluas terhadap masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada 2005, membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Temuan KKP menguatkan temuan tentang kekerasan terhadap perempuan di sana, dan terjadi dalam konteks pelanggaran HAM yang lebih luas dalam konteks pelaksanaan jajak pendapat pada tahun 1999.
- 23.4. Di Aceh, perempuan korban perkosaan dan penyiksaan seksual kesulitan dalam mengakses dana rehabilitasi yang tersedia untuk pemulihan pasca konflik bersenjata. Perempuan korban yang telah mengumpulkan segenap

keberaniannya untuk menanyakan haknya justru dituntut— dan karenanya merasa dipermalukan— untuk membuktikan dirinya sebagai korban berdasarkan tata cara pembuktian hukum yang memberatkan perempuan. Pemantauan Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa dalam konteks konflik bersenjata, perempuan dapat menjadi korban kekerasan berlapis yang dilakukan oleh orang bersenjata, anggota komunitas, dan juga anggota keluarganya. Politik identitas yang dikembangkan dalam masa konflik justru memperburuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan karena perempuan dijadikan sebagai simbol kesucian dan simbol identitas dari komunitas tersebut. Dalam konteks Aceh, politik identitas yang direkatkan dengan busana menyebabkan perempuan mengalami berbagai bentuk penganiayaan fisik dan kekerasan verbal.

23.5. Di Maluku dan di Poso, Sulawesi Tengah, eksploitasi seksual terkait penempatan aparat keamanan dalam konteks penanganan konflik sosial mendesak kebutuhan untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual perlu menjadi bagian dari reformasi sektor keamanan Indonesia. Ketidaksiapan dalam menangani kasus ini, terutama karena seringkali dianggap sebagai relasi suka sama suka, mengukuhkan posisi subordinat perempuan dalam masyarakat, hirarki tidak setara antara sipil dan militer berdampak pada pelanggaran diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang lahir dari tindak kekerasan seksual itu.

23.6. Komnas Perempuan dan mitra kerjanya di Papua menemukan 261 kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat, dan terjadi pada kurun waktu 1963 hingga 2009. Dari 138 kasus kekerasan oleh aparat keamanan/militer, 67 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Kekerasan yang alami masyarakat Papua telah berlangsung sejak 1963 – hingga kini, umumnya terjadi

dalam konteks konflik politik, pendekatan keamanan yang militeristik, dan meluasnya industri ekstraktif di tanah Papua. Diantara kasus tersebut, sebanyak 98 kasus KDRT, 14 kasus kekerasan berlapis yakni dilakukan oleh aparat militer atau tentara dan keluarga korban (dalam hal ini oleh suami) dan 11 kasus yang dilakukan oleh komunitas. Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) belum sepenuhnya berhasil memberikan keadilan dan perbaikan hidup bagi masyarakat Papua, terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebaliknya, tata kelola dana Otsus yang buruk dan lemahnya *good governance* di Papua dan Papua Barat telah melahirkan modus baru KDRT akibat maraknya industri seks dan peredaran minuman keras. Perempuan pembela HAM rentan distigma sebagai separatis dan akibatnya harus berhadapan dengan teror dan intimidasi.

24. Komnas Perempuan telah menyampaikan hasil temuan ini pada Presiden pada 30 November 2009 yang kemudian memerintahkan kepada segenap jajarannya untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Komnas Perempuan. Agenda reparasi yang memuat upaya pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, pengungkapan kebenaran, dan jaminan agar tindakan serupa tidak berulang di masa depan merupakan tiga hal utama yang disampaikan oleh Komnas Perempuan sebagai rekomendasi. Dalam hal jaminan tidak berulang maka dibutuhkan langkah untuk memastikan: a). pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu perlu menjadi bagian yang integral di dalam pendidikan sejarah nasional; b). pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian dari reformasi sektor keamanan dan reformasi sistem hukum pidana Indonesia; serta c). pemahaman hak asasi manusia dan keadilan gender menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga pernah diselenggarakan di awal tahun 2010, namun sebagian besar realisasi dari rencana tindak lanjut tersebut masih belum terselenggara.

Mengubah Pola Tingkah Laku Sosial dan Budaya (Pasal 5)

Kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap Perempuan²

25. Sebagian banyak masyarakat Indonesia masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan situasi ini menyebabkan perempuan mengalami pembedaan, pembatasan, maupun peniadaan kesempatannya untuk menikmati hak dasarnya secara utuh, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Sebagai contoh beberapa masyarakat di Indonesia terbiasa untuk memaksakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak menaati norma setempat tentang tata hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan bertalian darah (*mabram*). Dalam praktiknya, masyarakat seringkali tidak mempertimbangkan hak-hak perempuan, baik istri dari laki-laki tersebut, maupun perempuan yang harus dinikahkan. Pihak istri tidak ditanyakan persetujuannya mengenai suaminya yang akan menikah lagi, sementara pada pihak perempuan yang harus dinikahkan tidak ada jaminan bahwa laki-laki itu tidak menelantarkannya setelah pernikahan. Kebiasaan ini juga dijadikan cara bagi pelaku perkosaan untuk menghindari tuntutan hukum, sebab bagi keluarga perempuan korban adalah lebih penting untuk menikahkan korban agar terhindar dari stigma “aib”. Perempuan korban jarang ditanyakan pendapatnya, apalagi bila ia masih bersatus anak maka keputusan lebih sering diambil oleh pihak orang tua.

26. Mengubah kebiasaan dan praktik tradisi yang diskriminatif terhadap perempuan adalah perlu dan dapat dilakukan dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Berbagai kelompok masyarakat telah mengupayakan penafsiran ulang praktik tradisi guna menghilangkan halangan bagi perempuan, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, untuk dapat menikmati hak-hak dasarnya, antara lain:

2 Informasi pada bagian ini berangkat dari hasil konsultasi nasional masyarakat sipil dengan Farida Saheed, Ahli Independen PBB untuk Hak-hak di Bidang Budaya yang difasilitasi oleh Komnas Perempuan, Juli 2011.

- 26.1. Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores di Nusa Tenggara Timur membongkar praktik adat *belis* (emas kawin, atau juga dikenal dengan *Ling Weling*) yang menciptakan pelbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Karena belis telah dibayarkan, perempuan dituntut untuk melahirkan anak sebanyak mungkin, bekerja keras untuk melayani suami dan keluarga besar suami, dan tidak dapat mencari perlindungan ketika menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, pada awalnya belis lahir sebagai sebuah instrumen budaya untuk melindungi hak-hak kaum perempuan. Pertama, *Ling Weling* merupakan simbol perekat hubungan suami-isteri agar perempuan tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya ketika dalam pernikahan terjadi konflik atau ia tidak mampu melahirkan anak. Kedua, *Ling Weling* mengungkapkan tanggung jawab suami terhadap istri dan dimaksudkan untuk mencegah kaum pria dari kebiasaan untuk mencari selir atau hidup poligami.

- 26.2. LBH Apik Bali turut mendukung pembaharuan pemikiran hukum adat yang digagas Majelis Utama Desa Pakraman (lembaga payung untuk 1480 desa adat/ Pakraman di Bali). Sejak Oktober 2010, revisi hukum adat mulai digulirkan agar masyarakat mengakui hak perempuan atas waris dan hak atas pengasuhan anak dan harta bersama ketika bercerai. Pembaharuan hukum adat ini juga menggulirkan wacana untuk menghilangkan ritual *patiwangi*, ketika perempuan berkasta menikah dengan orang 'biasa' sebab, ritual tersebut dinilai terlalu menghina pihak perempuan.

- 26.3. Perjuangan perempuan adat di komunitas Ngata Toro, Sulawesi Tengah untuk mendorong perubahan di lembaga adat melalui keterlibatan aktif perempuan adat dalam forum pengambilan keputusan. Keterlibatan ini dimungkinkan melalui revitalisasi peran *Tina Ngata* (ibu kampung/jabatan politis), Pangalai Baha (pengambil kebijakan), *Pobolia Ada* (penyimpan adat, pengayom adat) dan *Potawari Bisa* (pendingin suasana/pengambil keputusan yang bijak dan penuh pertimbangan).

27. Agar upaya transformasi sosial dapat berjalan optimal guna pemajuan hak-hak asasi manusia, negara perlu meningkatkan dukungannya pada inisiatif masyarakat untuk mengubah praktik kebiasaan dan tradisi yang diskriminatif. Percepatan perbaikan UU Perkawinan, revisi UU pidana yang memutus rantai impunitas pelaku kekerasan seksual, harmonisasi kebijakan agar sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, serta perluasan program pemberdayaan perempuan dan penguatan peran politik perempuan merupakan sejumlah langkah efektif dalam menghadirkan dukungan tersebut.

Sunat Perempuan

28. Sunat perempuan adalah salah satu praktik tradisi yang harus dicegah dan ditangani oleh pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian Population Council di tahun 2003, sunat perempuan dipraktikkan secara beragam di Indonesia, mulai dari sekedar simbolik hingga pemotongan klitoris dengan berbagai alat. Praktik tradisi ini, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.00.07.1.3.104.1047a Tahun 2006, tidak memberikan kontribusi pada kesehatan. Dari hasil penelitian literatur dan konsultasi dengan berbagai pihak, Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa praktik sunat perempuan yang melukai bagian dari alat kelamin perempuan sekecil apa pun adalah kekerasan terhadap perempuan. Praktik ini juga mengukuhkan perspektif yang merendahkan perempuan sebagai pihak yang tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dan karenanya bersifat diskriminatif terhadap perempuan.
29. Oleh karena itu, Komnas Perempuan berpendapat bahwa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan adalah sebuah kemunduran dalam upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Pada kebijakan sebelumnya (Surat Edaran di atas), petugas medis dilarang mengambil bagian dalam praktik sunat perempuan. Sebaliknya, Permenkes justru membolehkan dan mengatur secara detil

tindak sunat perempuan oleh petugas medis sehingga mengarah pada medikalisasi sunat perempuan. Komnas Perempuan juga mengamati bahwa penerbitan Permenkes ini memiliki pola serupa dengan penerbitan 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas.

30. Kekhawatiran bahwa anak perempuan akan menghadapi praktik tradisional yang berbahaya bagi dirinya karena orang tua memilih untuk tetap melakukan sunat perempuan setelah ditolak oleh petugas medis perlu disikapi dengan bijak dan sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia. Pengaturan yang dibutuhkan adalah mengubah cara pandang masyarakat tentang seksualitas perempuan dan bukan dengan mengatur tata cara sunat perempuan, meskipun dengan sekedar menggores dan tidak mengeluarkan darah sebagaimana disebutkan dalam Permenkes itu.

Kiprah Internasional (Pasal 8)

31. Dalam perannya sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), Komnas Perempuan mengapresiasi sikap pemerintah untuk mempertimbangkan masukan dari Komnas Perempuan dalam konteks pelaporan negara, pengembangan mekanisme HAM di tingkat regional ASEAN dan di internasional, termasuk dalam pidato Presiden tentang perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga.
32. Dukungan pada kiprah internasional Komnas Perempuan juga ditunjukkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam mendukung inisiatif pertemuan regional Asia Pasifik untuk memperkuat kerjasama antar komisi hak asasi manusia dan komisi perempuan, yang telah terselenggara dua kali di tahun 2009 dan 2011. Konsultasi nasional antara LNHAM, masyarakat sipil dan ahli independen PBB untuk hak-hak di bidang budaya juga diadakan. Inisiatif ini juga dimungkinkan melalui kerjasama Komnas Perempuan dengan Kantor Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Komnas Perempuan juga mengapresiasi sambutan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung inisiatif Komnas Perempuan berkonsultasi dengan para teolog dan perempuan pemimpin untuk membahas inisiatif damai perempuan dalam konteks pemaknaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325.

Hak Atas Pendidikan (Pasal 10)

33. Komnas Perempuan menghargai keterbukaan pemerintah tentang persoalan diskriminasi atas hak pendidikan bagi siswi yang hamil, baik karena perkosaan maupun hubungan seksual pra nikah. Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada dua kasus, masing-masing di tahun 2010 dan 2011 di Jawa Timur, dimana sekolah memecat siswi yang hamil karena dianggap telah melanggar norma pendidikan serta tata tertib sekolah. Meskipun pada akhirnya siswi tersebut dapat melanjutkan sekolah setelah kasusnya diadvokasi oleh kelompok masyarakat sipil, sikap sekolah jelas menghalangi siswi tersebut untuk dapat menikmati haknya mengembangkan diri. Sementara pendidikan seksual bagi remaja perlu dikembangkan, pemerintah Indonesia perlu segera membuat aturan yang tegas agar kasus serupa tidak berulang di masa depan.
34. Komnas Perempuan mengkhawatirkan pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan muda dari komunitas agama minoritas yang menjadi korban penyerangan atas nama agama. Pada tahun 2009, seorang perempuan muda yang berasal dari komunitas Ahmadiyah menyampaikan kepada Komnas Perempuan bahwa ia dan sejumlah kawannya tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi karena orangtua mereka harus mengungsi, kehilangan properti, dan mata pencaharian pasca penyerangan ke komunitas itu di tahun 2005. Jumlah pasti dari perempuan yang mengalami situasi serupa belum diketahui; namun situasi ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat kekerasan atas nama serupa ini belum mereda.

Hak Atas Pekerjaan (Pasal 11)

Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Migran

35. Pada tahun 2011, setelah lebih dari 30 tahun pengiriman pekerja migran ke luar negeri, Indonesia masih belum membuat kemajuan yang signifikan dalam memperbaiki sistem perlindungan substantif bagi pekerja migran. Ada lebih dari 40 negara penerima tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), saat ini terdapat 4.310.000 pekerja Indonesia di luar negeri. Sepanjang 2010, 533.425 pekerja migran ditempatkan; 128.084 (24 persen) di sektor formal, selebihnya 405.431 (76 persen) bekerja di sektor informal, mayoritas dari mereka adalah pekerja rumah tangga. Data dari Bank Indonesia mengungkapkan bahwa kontribusi mereka melalui pengiriman uang (*remittances*) mencapai Rp. 5.030.000.000. Laporan tersebut menyatakan bahwa data yang tersedia tidak terpilah berdasarkan gender.

36. Pekerja rumah tangga migran mengalami kekerasan dengan berbagai identitasnya yaitu sebagai perempuan, perempuan pekerja, pekerja migran, dan pekerja rumah tangga. Masalahnya bermula dari tempat asalnya. Banyak dari mereka telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan poligami dan/atau orang tua tunggal dan kepala rumah tangga bagi keluarga inti maupun keluarga besarnya, dimana mayoritasnya miskin. Masalah dari pra-keberangkatan untuk penempatan meliputi: pemalsuan dan penipuan dokumen yang menghapus sejarah seseorang; ancaman hukuman mati bagi para korban penipuan yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai sistem hukum di negara tujuan; jebakan dalam migrasi ilegal yang mengarah ke serangkaian deportasi menyebabkan mereka rentan untuk diperdagangkan; kondisi kerja yang tidak layak membuat kesehatan dan hidup mereka dalam bahaya; perlakuan buruk karena pola pekerjaan rumah tangga yang melibatkan hubungan yang kompleks dan

masalah komunikasi; kekerasan seksual yang menempatkan korban dalam posisi yang disalahkan baik dalam sistem hukum maupun dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Masalah penting lainnya selama repatriasi termasuk: kemungkinan menjadi korban kekerasan seperti pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan gangguan mental. Keluarga korban yang kemudian disertai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

37. Data BNP2TKI untuk semester pertama tahun 2010 (Januari-Juli) mencatat 33.518 kasus dialami oleh pekerja migran, termasuk 898 kasus kekerasan seksual, 3.568 kasus jatuh sakit karena kondisi kerja yang tidak layak dan 1.097 kasus penganiayaan. Dari semua negara tujuan, jumlah kasus tertinggi ditemukan di Arab Saudi (5.563 kasus). Di Timur Tengah, 15 dari 23 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati adalah perempuan. Penyebab utama adalah pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri atau karena depresi akut sebagai akibat dari kondisi kerja. Masalah yang paling serius di Malaysia adalah deportasi pekerja migran tidak berdokumen dan ancaman hukuman mati yang dihadapi oleh 177 warga negara Indonesia, 11 di antaranya adalah perempuan dituduh sebagai kurir narkoba. Ini merupakan bentuk lain dari kerentanan; dalam banyak kasus pekerja migran dijebak pada situasi dimana mekanisme keberlangsungan hidup terjadi. Mereka juga beresiko terhadap tekanan ekonomi. Sepanjang tahun ini, BNP2TKI mencatat 59.821 kasus termasuk 4.341 kasus penganiayaan, 2.979 kasus pelecehan seksual, 4.380 kasus majikan bermasalah, dan 2.821 kasus upah tidak dibayarkan. Sebuah rilis yang dikeluarkan oleh Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur menyatakan bahwa pada 2010 ada 1.382 kasus yang ditangani dan diselesaikan oleh kedutaan, paling ekstrim adalah 18.533 kasus deportasi. Kedutaan Indonesia di Singapura menyatakan bahwa ada 2.536 kasus pekerja migran di negara tersebut yang terdiri dari 2.362 kasus pemotongan gaji dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan budaya setempat, bahasa dan jenis pekerjaan, 100 kasus hukum dan pidana, dan 61 kasus pelanggaran kontrak kerja.

38. Kerentanan khusus pekerja migran perempuan juga terlihat dalam banyak kasus dimana perempuan dipekerjakan sebagai kurir narkoba dan dikenakan hukuman berat di Malaysia. Data dari Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa di Malaysia ada 177 warga negara Indonesia terancam hukuman mati: 142 orang yang terlibat dalam pelanggaran narkoba dan 35 orang yang terlibat dalam kasus pidana non-narkoba seperti pembunuhan dan perkosaan. Dalam rincian kasus-kasus tersebut terdapat 72 kasus tingkat I (pertama) hukuman mati; 54 kasus di mana narapidana telah dijatuhi hukuman mati dan sekarang dalam proses banding, dan 5 kasus yang telah dieksekusi dan mengajukan banding ke Pengadilan Federal. Sehubungan dengan 35 kasus pidana, 33 masih dalam proses pengadilan dan 2 terdakwa telah mendapatkan keringanan hukuman atau telah dibebaskan. Menganalisis kasus-kasus ini dari perspektif gender, ada 10 perempuan yang dituduh melakukan pelanggaran narkoba dan satu perempuan yang dituduh melakukan pembunuhan. Di penjara Puncak Kalimantan di Sarawak ada 14 tahanan perempuan, sembilan diantaranya adalah pekerja migran dari Indonesia. Delapan dari kasus ini terkait masalah imigrasi dan satu kasus adalah seorang pekerja migran yang dieksploitasi oleh kekasihnya untuk menjual barang-barang curian sampai dia tertangkap dan diadili.
39. Dihadapkan dengan masalah yang kompleks tersebut, negara masih tidak memiliki mekanisme yang komprehensif untuk menangani kasus-kasus tersebut dan negara juga tidak memberikan program pemulihan yang sistematis. Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya (1990) telah tertunda hampir enam tahun. Ratifikasi konvensi ini telah menjadi bagian dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham, 2004-2009) dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN, 2010-2014).
40. Pemerintah Indonesia juga belum merevisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam rangka memenuhi standar

perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konvensi Pekerja Migran. Kebijakan nasional ini dapat menjadi tonggak dalam perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri yang mengalami kerentanan.

41. Pendekatan pemerintah yang mengandalkan Memorandum Kesepahaman bilateral (MoU) untuk perlindungan pekerja migran harus ditinjau kembali. Ada masalah berlapis terkait MoU, dimulai dengan proses penyusunan MoU yang tidak melibatkan publik, pemantauan pelaksanaan MoU, dan dengan siapa MoU dibuat tidak mengatasi akar masalahnya. Sebagai contoh, pemahaman saat ini dengan Malaysia hanya berlaku untuk pekerja migran berdokumen. Pada kenyataannya, isu penting dalam masalah pekerja migran di Malaysia adalah pekerja migran tidak berdokumen. Hasil pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa deportasi pekerja migran tidak berdokumen dengan mengirimkan mereka kembali ke daerah perbatasan Indonesia hanya melanggengkan siklus berulang perdagangan.
42. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa layanan untuk penanganan kasus yang tersedia di Kedutaan Indonesia masih terbatas. Secara khusus, tempat penampungan yang memadai, mudah diakses, dan bantuan hukum kepada korban di negara-negara penerima tidak mencukupi. Di dalam negeri, kompensasi biasanya dibayar dengan asuransi keuangan yang tidak memadai yang mengecualikan program rehabilitasi dan pemulihan korban perkosaan.

Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Rumah Tangga

43. Perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) di dalam negeri adalah kebutuhan mendesak. Kerentanan pekerja rumah tangga berakar pada diskriminasi terhadap perempuan dalam kultur feodalisme yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Organisasi advokasi hak perlindungan pekerja rumah tangga, Jala PRT, mencatat bahwa dalam rentang tahun 2007 hingga 2011 tercatat 726 kasus kekerasan, 536 kasus upah tidak dibayar, dan

617 kasus penyekapan perempuan pekerja rumah tangga. Jaminan kerja layak masih jadi masalah serius; jam kerja yang panjang dengan gaji rata-rata jauh dibawah standar upah minimum hingga ada yang mencapai hanya seperempat dari standar itu dan tidak ada jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Komnas Perempuan mencatat bahwa perempuan pekerja rumah tangga kerap mendapatkan akomodasi yang kurang memadai untuk beristirahat dengan layak, tidak punya hak privasi, serta dibatasi hak mobilitas dan berorganisasi.

44. Komitmen yang dibuat dalam pidato Presiden Yudhoyono tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga di Jenewa (Juli 2011) mengenai pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) belum dipenuhi. Masalah yang dihadapi oleh PRT di Indonesia tidak berbeda dengan masalah yang dialami oleh PRT Indonesia di luar negeri. PRT dipandang sebagai pekerja yang tidak terampil, berpendidikan yang rendah atau tanpa kapasitas yang memadai (misalnya kemampuan bahasa, penguasaan teknologi, kualitas kerja yang dibutuhkan oleh negara majikan/penerima). Pandangan seperti ini hanya akan memperkuat sikap menyalahkan korban dan dapat mengarah pada normalisasi kekerasan. Dampak lebih serius adalah diskriminasi berlapis dan kurangnya perlindungan karena paradigma yang bias tersebut.
45. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki UU untuk melindungi pekerja rumah tangga di Indonesia. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004) tidak memadai untuk melindungi mereka, terutama karena bentuknya membingungkan hubungan kerja yang ada antara majikan dan pekerja rumah tangga. Menanggapi hal ini, selama satu dekade terakhir sejumlah organisasi masyarakat sipil telah melobi pemerintah dan anggota legislatif untuk mendiskusikan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi pekerja rumah tangga. Saat ini diskusinya semakin intensif karena telah menjadi bagian dari program legislasi nasional. Namun, Komnas Perempuan khawatir kerangka kebijakan yang diusulkan untuk perlindungan pekerja rumah tangga hanya mendapat sedikit dukungan dari legislatif

Perlindungan Bagi Buruh Manufaktur

46. Buruh perempuan yang bekerja di sektor manufaktur masih mengalami diskriminasi dan kekerasan. Dalam konsultasi Komnas Perempuan, perwakilan dari serikat buruh dan organisasi advokasi hak buruh menyampaikan bahwa untuk menghindari upah selama cuti hamil, buruh yang ketahuan hamil banyak yang diminta mengundurkan diri oleh perusahaan dan boleh melamar kembali setelah melahirkan. Aborsi di kalangan buruh perempuan juga kerap terjadi di sejumlah kawasan industri utama di Indonesia, seperti Batam dan Kepulauan Riau, meskipun jumlahnya belum terdokumentasi. Selain itu, masih terdapat perusahaan yang mendiskriminasi buruh perempuan dalam hal upah dan tunjangan keluarga karena mereka dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Buruh perempuan masih banyak yang dipekerjakan secara informal tanpa menandatangani perjanjian kerja, penempatan buruh perempuan diposisi sekunder, pekerjaan manual atau kerja penunjang. Proses promosi yang tidak adil juga terjadi, misalnya berbasis kehadiran yang berdampak pada penyingkiran perempuan yang absen karena menstruasi ataupun hamil. Semua ini menyebabkan perempuan buruh tidak memiliki kesempatan yang sama dengan buruh laki-laki dalam hal pengembangan karir.

47. Komnas Perempuan telah menerima laporan dari Serikat Buruh di daerah Tangerang, Banten, mengenai tindak pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh atasan dan teman sejawat. Tindakan ini juga terjadi di toilet hingga kendaraan antar jemput. Serikat buruh mengeluhkan bahwa belum ada upaya sistemik dari perusahaan dalam menanggapi persoalan tersebut sementara pengawasan dari pemerintah lemah, terutama terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja yang memiliki kontribusi pada kerentanan perempuan buruh akan kekerasan seksual akibat infrastruktur yang tidak memadai.

Hak Atas Kesehatan (Pasal 12)

48. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat sejumlah kemajuan penting bagi perempuan. Undang-undang ini

memberikan perhatian khusus pada hak reproduksi perempuan, mengakui hak perempuan korban perkosaan untuk memutuskan kehamilannya, memberikan layanan konseling terkait putusan dan menjamin hak perempuan untuk bebas dari kekerasan dalam bentuk pemaksaan aborsi. Namun, pada saat bersamaan, Undang-undang ini belum menempatkan perempuan sebagai manusia otonom pada tubuhnya dimana keputusan untuk melanjutkan atau tidak kehamilan hanya diberikan kepada perempuan yang telah menikah, kecuali untuk korban perkosaan, dan atas persetujuan suami. Selain itu, layanan kesehatan reproduksi yang disediakan melalui kebijakan ini tidak dapat diakses oleh perempuan lajang.

Kesetaraan di depan Hukum dan Pemerintahan (Pasal 15):

Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Agama dan Moralitas

49. Antara tahun 1999 hingga Agustus 2011, ada 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas di tingkat nasional hingga ke tingkat desa yang disahkan oleh pemerintah, legislatif, dan yudikatif. Sebagian besar kebijakan diskriminatif diberlakukan di tingkat regional (200 kebijakan) di 26 dari 33 provinsi di Indonesia. Sebanyak 78 dari 207 kebijakan telah secara langsung mendiskriminasi perempuan dengan membatasi hak atas kebebasan berekspresi (23 kebijakan mengatur cara berpakaian), melanggar hak atas perlindungan dan kepastian hukum dengan mengkriminalisasi perempuan (54 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi) dan merampas hak atas perlindungan dan kepastian hukum (salah satu kebijakan tentang larangan *kehalwat*/tindakan mesum). Ada empat kebijakan tentang pekerja migran yang mengabaikan hak atas perlindungan hukum. Juga terdapat 31 kebijakan diskriminatif yang secara khusus merampas hak kebebasan beragama bagi penganut Ahmadiyah. Kebijakan diskriminatif lainnya berkaitan dengan agama dan mengikuti tafsir tunggal agama mayoritas yang mengenyampingkan agama minoritas.

50. Dari 207 kebijakan diskriminatif, 23 kebijakan mengatur cara berpakaian yang didasarkan pada penafsiran tunggal dari agama mayoritas dan dengan demikian membatasi hak atas kebebasan berekspresi. Meskipun dinyatakan bahwa aturan-aturan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dalam implementasinya terkonsentrasi pada perempuan. Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ada berbagai bentuk sanksi bagi perempuan yang melanggar aturan ini, mulai dari teguran hingga sanksi administratif. Komnas Perempuan mencatat ada satu kabupaten dimana perempuan yang tidak mengenakan jilbab tidak berhak menerima subsidi beras bagi penduduk miskin.

51. Kriminalisasi terhadap perempuan terjadi melalui kebijakan-kebijakan tentang prostitusi. Selain dari dua kasus kriminalisasi perempuan sebagai akibat dari pelaksanaan UU Pornografi, Komnas Perempuan mencatat 20 kasus salah tangkap, dimana perempuan ditangkap dan ditahan karena pakaian dan bahasa tubuh mereka berada pada waktu dan tempat tertentu yang menimbulkan kecurigaan bahwa mereka adalah pekerja seks. Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah menimbulkan korban jiwa. Lilis Lisdawati, seorang pelayan, adalah korban salah tangkap di Kabupaten Tangerang. Nama baiknya hancur dan tidak pernah dipulihkan. Akibatnya, Lilis menjadi miskin dan terjerat hutang setelah kehilangan pekerjaannya. Suaminya, seorang guru, meninggalkan pekerjaannya sebagai akibat dari stigma sebagai suami dari seorang pekerja seks. Lilis juga mengalami keguguran. Karena depresi berkepanjangan, Lilis meninggal pada akhir 2008. Kebijakan ini masih diterapkan hingga hari ini setelah Mahkamah Agung menolak untuk melakukan *judicial review*, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi semua persyaratan prosedural dalam penyusunannya.

52. Komnas Perempuan juga sangat prihatin bahwa sejumlah daerah benar-benar mengadopsi pendekatan proteksionis ketika menangani masalah kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan daerah yang mengatur jam malam dan pakaian perempuan dan bahkan larangan kontes kecantikan sebagai sarana untuk mencegah pelecehan seksual dan perkosaan.

Situasi di Aceh

53. Komnas Perempuan sangat prihatin bahwa otoritas nasional, atas nama otonomi khusus, membiarkan Aceh memilih interpretasi yang sempit dalam pelaksanaan Sharia Islam sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah dijamin di dalam Konstitusi Indonesia. Kebijakan mengenai cara berpakaian, sejak diberlakukan pada tahun 1999, telah menyebabkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk pemotongan rambut secara paksa, disiram dengan air comberan, menggantung celana panjang, dan pelecehan seksual baik secara verbal maupun fisik. Saat ini, bahkan ada kepala pemerintahan daerah yang melarang perempuan mengenakan celana panjang dalam mengakses layanan publik.

54. Kekhawatiran lain adalah penerapan hukuman yang tidak manusiawi dalam bentuk cambuk dan peraturan kriminalisasi hubungan sosial antara laki-laki dan wanita di luar hubungan keluarga semata-mata berdasarkan moralitas (larangan khalwat/cabul). Hingga akhir tahun 2010, menurut data yang dikumpulkan oleh KontraS Aceh, 97 hukuman cambuk telah dilakukan, 37 dari hukuman tersebut dilakukan oleh warga sipil. Lebih dari 30 persen dari korban penghukuman adalah perempuan. Dua perempuan mendapatkan hukuman cambuk karena melanggar larangan menjual makanan selama bulan puasa. Selain cambuk, Komnas Perempuan juga mencatat kasus penelanjangan paksa, diarak, disiram air comberan, dan pernikahan paksa bagi pasangan yang dituduh melakukan *kehalwat* (mesum) dan zina (seks diluar nikah). Pada akhir tahun 2009, seorang perempuan muda yang dituduh melakukan khalwat ditahan dan diperkosa oleh empat personil Wilayatul Hisbah (aparatus penegak hukum Syariah). Tiga dari pelaku dihukum 8 (delapan) tahun penjara, dan satu masih buron.

55. Pada akhir periode pemerintah tahun 2004-2009, DPRD Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang menguatkan larangan *kehalwat*, dan memperkenalkan hukuman rajam bagi yang melakukan zina. Perda ini belum diberlakukan karena sedang menunggu persetujuan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Intoleransi pada Komunitas Minoritas Agama

56. Komnas Perempuan sangat khawatir bahwa tindakan intoleransi terhadap agama minoritas akan mengakibatkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil pemantauan Komnas Perempuan mengenai serangan terhadap kelompok Ahmadiyah pada tahun 2005, perempuan dari kelompok Ahmadiyah mendapatkan ancaman pemerkosaan dan intimidasi seksual lainnya selama dan setelah serangan. Stigmatisasi, diskriminasi dan ancaman serangan lebih lanjut pada komunitas Ahmadiyah masih terus terjadi. Banyak anggota Ahmadiyah terpaksa mengungsi untuk bertahan hidup. Komnas Perempuan menerima laporan bahwa perempuan Ahmadiyah di penampungan terus menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru, diintimidasi untuk menikah dengan komunitas lain, tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka dan kehilangan harta benda dan mata pencaharian. Setelah serangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Cikeusik pada awal 2011, Komnas Perempuan juga menerima laporan bahwa para keluarga korban yang meninggal masih menderita trauma dan tinggal di tempat penampungan. Komnas Perempuan sangat prihatin terhadap tindakan tidak adil yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana terkait serangan terhadap minoritas agama. Korban seringkali dikriminalisasi dan dihukum lebih berat dari para penyerangnya. Hal ini terjadi dalam putusan pengadilan terkait serangan Cikeusik, dimana para penyerang dihukum 3-7 bulan penjara, sedangkan anggota Ahmadiyah dijatuhi hukuman enam bulan penjara.
57. Komnas Perempuan juga menerima laporan tentang seorang pendeta perempuan dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang diancam oleh suatu kelompok masyarakat. Pendeta perempuan mendapat pemukulan saat serangan terjadi ketika kebaktian di gereja sedang berlangsung. Pengadilan hanya memberikan hukuman sangat ringan kepada para penyerang, hukuman penjara hanya 6-9 bulan, dan tujuh bulan penjara untuk

seorang yang menikam pendeta, dan lima bulan bagi mereka yang menganiaya anggota jemaat lainnya. Hukuman yang sangat ringan ini menunjukkan kurangnya keseriusan negara dalam mengadili para penyerang, sebagai akibatnya, secara jelas mengurangi rasa aman dikalangan masyarakat minoritas agama karena serangan serupa dapat dengan mudah terulang kembali

Harmonisasi Kebijakan

58. Komnas Perempuan mencermati kemajuan dalam pelaksanaan agenda harmonisasi kebijakan terkait kebijakan diskriminatif berbasis agama dan moralitas berjalan lambat. Sejak tahun 2009 hingga 2011 ada lebih 1000 kebijakan daerah yang telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri, namun tidak satu pun dari kebijakan tersebut merupakan kebijakan diskriminatif melainkan terkait retribusi dan hal keuangan daerah lainnya.
59. Dalam konsultasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang relevan, Komnas Perempuan mencatat saat ini pedoman perancangan kebijakan daerah yang berperspektif HAM masih dalam bentuk usulan naskah untuk disetujui antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kedua kementerian tersebut serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengadakan sejumlah diskusi terkait dengan persoalan kebijakan atas nama agama dan moralitas. Namun, dibebberapa diskusi itu Komnas Perempuan mengamati bahwa kurangnya pengertian yang komprehensif mengenai HAM dan kesetaraan gender masih merupakan salah satu hambatan yang mencegah pemerintah dari menghasilkan terobosan-terobosan hukum untuk mengatasi persoalan ini. Memastikan adanya pedoman perancangan dan pengawasan kebijakan yang memuat prinsip-prinsip anti diskriminasi, khususnya diskriminasi berbasis gender, dan mempersiapkan pula perangkat untuk menguatkan pemahaman aparat perancang kebijakan dan mengambil keputusan tentang HAM dan keadilan gender merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak.

60. Penting pula mencatat bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut batas waktu pengajuan permohonan uji materil. Kebijakan ini merupakan sebuah terobosan hukum dalam merawat hak warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Usulan untuk mencabut batas waktu disampaikan oleh Komnas Perempuan sebagai tanggapan atas penolakan Mahkamah Agung terhadap permohonan *judicial review* untuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran yang mengkriminalisasi perempuan semata-mata karena diduga sebagai pekerja seks dengan alasan bahwa permohonan itu disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu selama 180 sejak peraturan tersebut ditetapkan. Sebelumnya, Mahkamah Agung juga menolak permohonan *judicial Review* Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran yang juga memiliki muatan serupa. Kali itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa peraturan tersebut telah disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kita menantikan terobosan hukum selanjutnya dari Mahkamah Agung untuk tidak hanya berhenti dalam pengujian prosedur, melainkan memainkan peran aktif dalam mengkaji muatan hukum demi penegakan hak asasi manusia, tanpa kecuali.

Perkawinan dan Hubungan Keluarga (Pasal 16)

61. Sampai saat ini, perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menjadi pembahasan. Perubahan yang diajukan adalah untuk mencegah perkawinan perempuan anak, praktik poligami, dan pengukuhan stereotipi peran gender perempuan dalam. Pengesahan perubahan UU Perkawinan adalah salah satu agenda legislasi nasional 2010-2014, meskipun sempat ditargetkan selesai pada program legislasi periode sebelumnya. Naskah perubahan disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan telah didiskusikan dengan kementerian lain yang terkait, masyarakat sipil dan Komnas Perempuan. Pemahaman yang terbatas pengambil kebijakan mengenai tanggungjawab negara, langkah atas diberlakukannya

kebijakan afirmasi, dan keadilan gender adalah hambatan utama dalam memajukan perubahan UU Perkawinan. Sebagai contohnya, ada keraguan untuk menentukan usia minimum perkawinan yang sesuai dengan UU Perlindungan Anak karena praktik perkawinan bawah umur masih dianggap wajar di banyak komunitas. Meski demikian, penting dicatat bahwa telah ada sejumlah kasus yang berhasil diadvokasi dan penting menjadi preseden hukum di Indonesia. Salah satunya adalah kasus pernikahan di Jawa Tengah pada anak berusia 12 tahun dimana pelaku berinisial P yang berusia 50 tahun. Oleh pengadilan, pelaku dihukum penjara 4 tahun dan denda 60 juta rupiah (sekitar USD 7.000). Pelaku telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Komnas Perempuan berharap Mahkamah Agung memperkuat putusan pengadilan sebelumnya dan menjadikannya sebagai rujukan hukum bagi penanganan yang lebih efektif pada kasus serupa di masa depan dan bagi revisi UU Perkawinan.

62. Terkait usulan untuk menegaskan asas monogami, Komnas Perempuan mendukung usulan kelompok difabel untuk menghapuskan muatan yang diskriminatif terhadap mereka, dimana UU saat ini membolehkan cacat tubuh permanen sebagai alasan perceraian maupun poligami.
63. Hal lain yang penting untuk dipastikan adalah terkait pencatatan perkawinan. Selama dua tahun terakhir, Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 49 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Perempuan yang perkawinannya dilakukan secara adat, nikah sirri/nikah sembunyi, dan karenanya tidak memiliki surat bukti perkawinan, perempuan tidak memiliki kekuatan dalam menyoal sikap suami untuk menikah lagi atau ketika suami menelantarkan keluarga, dan tidak memperoleh hak yang sama dalam pemutusan perkawinan, termasuk pada harta bersama dan dukungan pengasuhan anak. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga memiliki dampak diskriminasi pada anak; akte kelahiran mereka hanya mencantumkan nama ibu sehingga menanggung stigma sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang dapat berlanjut pada berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi,

termasuk dalam hal kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan.

64. Dalam konteks ini adalah penting untuk mencermati perkembangan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA) yang menjadi acuan bagi pengaturan perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia. Poin penting yang dicatat dalam RUU ini adalah kewajiban pencatatan perkawinan, mendobrak pembakuan peran suami dan istri berdasarkan stereotipi gender, usia minimum perkawinan yang sesuai dengan perlindungan hak anak, dan jaminan hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan. Menggunakan interpretasi progresif hukum Islam yang berangkat dari hasil kajian dan perbandingan jurisprudensi yang ada diberbagai negara akan berkontribusi pada penegakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam sistem pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

65. Perempuan penghayat kepercayaan dan anggota kelompok minoritas serta komunitas adat belum dapat mencatatkan perkawinannya secara bebas. Diskriminasi pada penganut kepercayaan berhulu pada pelaksanaan UU No.1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang telah dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Karenanya, kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan masih menyisakan banyak persoalan dalam pemenuhan hak penganut kepercayaan, kelompok minoritas, serta komunitas adat khususnya hak atas kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan. Berdasarkan UU Adminstrasi kependudukan, penghayat kepercayaan tidak lagi dipaksa untuk mencatatkan diri dengan salah satu agama yang diutamakan oleh negara (Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu) dalam kolom agama pada kartu identitas penduduk (KTP) Indonesia. Namun, administrasi negara mempraktikkan cara yang beragam dalam mengisi kolom agama itu, yaitu dengan tanda minus (-), dikosongkan, atau diisi dengan kata 'kepercayaan' atau

'keyakinan'. Dalam konteks Indonesia yang masih menyeragamkan komunisme dengan atheisme dan melarang paham komunisme, tanda minus atau pengosongan dikolom agama dapat berakibat diskriminasi berkelanjutan.

66. Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan penganut kepercayaan dapat dilakukan. Namun, pencatatan baru dapat terjadi jika perkawinan disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan dari organisasi kepercayaan yang sudah didaftarkan saja di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan aturan ini, penghayat kepercayaan berkewajiban untuk menjadi bagian dari organisasi kepercayaan, yang semestinya berorganisasi merupakan hak dan bukan kewajiban.

67. Pencatatan baru (pemutihan) akta pernikahan juga dapat diperoleh penganut kepercayaan yang menikah sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan karenanya perkawinan itu tidak dicatatkan atau dicatatkan berdasarkan salah satu dari 6 (enam) agama yang diutamakan oleh negara. Namun, proses ini hanya diberi masa tenggang 2 (dua) tahun sejak peraturan dikeluarkan dan tidak dengan mudah dapat dilakukan. Beberapa kasus yang dilaporkan bahwa pasangan yang akan mencatatkan pernikahannya diharuskan bercerai terlebih dahulu. Terjadi pernikahan ulang, dan perempuan berhadapan dengan resiko distigma sebagai murtad (keluar agama). Komnas Perempuan juga menerima keluhan dari perempuan penghayat kepercayaan di wilayah Jawa Barat tentang perlakuan tidak menyenangkan yang ia alami saat menanyakan proses pemutihan akte kelahiran anak setelah melalui proses pemutihan akte perkawinan. Sebelumnya, karena perkawinannya tidak dicatatkan maka akte kelahiran anaknya hanya memuat nama ibu sebagai orang tua. Pemutihan akte kelahiran anak hanya berupa tambahan keterangan di halaman belakang sehingga tetap bersifat membedakan antara anak yang lahir dari pasangan penganut kepercayaan dengan anak yang lahir dari pasangan pemeluk agama. Pejabat berwenang pada awalnya

menolak untuk memberikan jawaban, bahkan membentak, dan mengancam korban terkait pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil di wilayah tersebut. Jawaban tertulis baru diberikan setelah ada intervensi dari tim advokasi yang dibentuk masyarakat adat dan itu pun hanya menerangkan bahwa dokumen yang diserahkan adalah telah sesuai dengan kebijakan yang ada, tanpa mempertimbangkan keberatan dari pihak korban.

68. Kesulitan untuk pencatatan perkawinan juga dialami oleh pasangan berbeda agama, UU Perkawinan melarang pernikahan itu. Komnas Perempuan menerima laporan bahwa perempuan dari komunitas agama minoritas yang dilabel sesat, sebagaimana dialami perempuan Ahmadiyah di daerah Jawa Barat, dipersulit dalam mencatatkan perkawinannya.

D. Rekomendasi

69. Pemerintah Indonesia mengembangkan jaminan hukum bagi perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, dengan antara lain:
 - 69.1. memastikan berlangsungnya revisi hukum pidana Indonesia (KUHP dan KUHAP) yang mengintegrasikan pengaturan yang lebih komprehensif tentang perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya serta tentang penyiksaan;
 - 69.2. segera mengesahkan revisi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, penegasan asas monogami, jaminan hak dan tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam masa perkawinan dan pemutusan perkawinan;
 - 69.3. menyempurnakan Undang-undang Kewarganegaraan, Undang-undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-undang kesehatan;
 - 69.4. segera meratifikasi Statuta Roma, Optional Protokol CAT, Optional Protokol CEDAW, Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, dan Konvensi Perlindungan Penyandang Disabilitas;

- 69.5. menerbitkan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk larangan menghambat akses pendidikan bagi siswi hamil, atau mengawinkan perempuan korban perkosaan dengan pelaku sebagai cara penyelesaian kasus;
 - 69.6. melakukan harmonisasi kebijakan dan mengambil langkah pembatalan kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang berdampak secara langsung pada pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender terhadap perempuan. Termasuk dalam kebijakan yang perlu segera ditinjau ulang adalah Permenkes tentang Sunat Perempuan dan Undang-undang Pornografi;
 - 69.7. menerbitkan dan mengimplementasikan pedoman penyusunan dan pengawasan kebijakan dengan kerangka hak asasi manusia dan keadilan gender.
70. Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi penanganan komprehensif kekerasan terhadap perempuan dalam konteks konflik dan pelanggaran HAM masa lalu sebagai bagian tidak terpisahkan upaya pengembangan perlindungan efektif bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi
- 70.1. menyelenggarakan reparasi yang memuat upaya pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, pengungkapan kebenaran, dan jaminan agar tindakan serupa tidak berulang di masa depan;
 - 70.2. mengintegrasikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu sebagai bagian dalam pendidikan sejarah nasional;
 - 70.3. mengintegrasikan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan reformasi sektor keaman dan reformasi sistem hukum pidana Indonesia;
 - 70.4. mengembangkan pendidikan hak asasi manusia dan keadilan gender dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan.
71. Pemerintah Indonesia mengembangkan program-program yang turut mendukung inisiatif masyarakat untuk melakukan perubahan

pola tingkah laku sosial dan budaya untuk menghapuskan prasangka, kebiasaan, dan praktik tradisi yang didasari pada prasangka dan pengukuhan pembagian peran berbasis stereotipi gender

72. Pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh menangani persoalan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga di dalam dan luar negeri dengan:
 - 72.1. memastikan reformasi kebijakan bidang ketenagakerjaan terutama Pekerja tidak berdokumen dan Pekerja Rumah Tangga dalam kerangka Perlindungan dan Pemenuhan HAM, antara lain dengan Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan Pengesahan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004;
 - 72.2. melakukan penertiban dan pembenahan perusahaan pengiriman dan penempatan pekerja migran agar mengutamakan perlindungan pekerja migran serta perlu ada ketegasan negara dalam memberikan sanksi hukum dan sanksi administratif pada perusahaan yang melakukan pembangkangan;
 - 72.3. menangani masalah pekerja migran khususnya PRT secara sistematis dengan membangun mekanisme yang komprehensif mulai dari pra pengiriman tenaga kerja, tidak saja terkait kesiapan dokumen tetapi juga melengkapi pekerja dengan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan di negara penerima, jaminan perlindungan hukum dan jaminan asuransi kesehatan dan jiwa, mekanisme monitoring, dan pemulihan korban. Dalam hal pemulihan harus ada penanganan khusus bagi korban yang mengalami cacat, kehamilan, kekerasan seksual, dan trauma psikologis;
 - 72.4. mengambil kebijakan moratorium yang didahului dengan konsultasi yang melibatkan multi elemen terutama Pemerintah Daerah (Pemda) pengirim, perusahaan pengirim dan penempatan pekerja migran, serta masyarakat khususnya keluarga pekerja migran. Pemerintah juga harus meminta ketegasan negara penerima agar berlaku

- reciprocal. Dengan demikian kebijakan moratorium dapat menunjukkan wibawa pemerintah dan perlindungan hak-hak pekerja migran terhadap pemerintah negara penerima;
- 72.5. membangun mekanisme pengaduan dan penyediaan shelter yang aman dan nyaman serta mudah dijangkau oleh PRT yang mengalami kekerasan dari majikannya;
 - 72.6. membuat Undang-undang untuk perlindungan PRT di dalam negeri, yang juga berkontribusi memperkuat posisi tawar pemerintah untuk mendesak negara-negara penerima menjamin hak-hak PRT migran yang berasal dari Indonesia.
73. Pemerintah Indonesia membuat kerangka kebijakan perlindungan dan dukungan bagi pembela HAM dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan pembela HAM.
74. Pemerintah Indonesia mengembangkan kerangka kebijakan dan program untuk penguatan kelembagaan bagi penegakan hak asasi manusia dan keadilan gender:
- 74.1. membangun pemahaman yang utuh tentang arti penting NHRI, yang bersifat umum maupun spesifik untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam wacana reformasi birokrasi guna membangun tata kelola negara yang efektif, akuntabel, dan mendukung pembangunan bangsa yang demokratis;
 - 74.2. membangun pemahaman legislatif, yudikatif, terutama eksekutif tentang peran NHRI sehingga dapat turut merawat independensi dan keberlanjutan NHRI, mendukung pelaksanaan mandat dan untuk menindaklanjuti temuan pemantuan dan pencarian fakta lapangan tentang kekerasan terhadap perempuan pada khususnya dan hak asasi manusia pada umumnya;
 - 74.3. pemerintah melakukan reformasi penganggaran sehingga memberikan akses keadilan seluas-luasnya bagi perempuan korban, termasuk dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi lembaga layanan yang diselenggarakan oleh Negara dan dengan mendukung layanan bagi

perempuan korban kekerasan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga layanan berbasis komunitas.

75. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dengan merawat jaminan pemenuhan hak atas rasa aman dan kebebasan beragama bagi komunitas minoritas agama dan penganut kepercayaan:
 - 75.1. melakukan harmonisasi kebijakan, termasuk membatalkan kebijakan yang justru membatasi hak warga negara dalam memeluk agama dan kepercayaan serta untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu;
 - 75.2. menerbitkan kebijakan yang menjamin hak kebebasan beragama;
 - 75.3. mendukung pelaksanaan penegakan hukum untuk memberikan jaminan rasa aman bagi tiap warga negara, tanpa kecuali, dari ancaman dan tindak kekerasan atas nama agama;
 - 75.4. memastikan pengusutan dan pemidanaan bagi pelaku tindak kekerasan atas nama agama sebagai bagian tidak terpisahkan dari pencegahan kekerasan serupa di masa depan;
 - 75.5. menyelenggarakan program pemulihan bagi komunitas yang menjadi sasaran kekerasan atas nama agama, dengan memberikan perhatian khusus pada kerentanan perempuan;
 - 75.6. Menyusun kurikulum pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai pluralisme dan perspektif HAM berbasis gender guna membentengi pemahaman fundamentalisme agama yang belakangan ini menguat di Indonesia

Lampiran 1

Daftar Kebijakan yang Mendukung Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Asasi Manusia Perempuan selama Periode 2007–2010

A. Tingkat Nasional

1. Undang-Undang No.24 tahun2007 mengenai Penanggulangan Bencana. Undang-Undang ini mengharuskan langkah-langkah khusus dilakukan bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan hamil dan menyusui;
2. Undang-Undang No.40tahun2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis;
3. Undang-Undang No.10 tahun2008 mengenai Pemilihan Umum. Undang-Undang ini menetapkan langkah-langkah untuk aksi afirmatif bagi 30 persen perwakilan perempuan di manajemen pusat partai-partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum dan nominasi untuk legislator-legislator pada tingkat-tingkat nasional dan daerah;
4. Undang-Undang No. 38 tahun2008 mengenai Ratifikasi Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Undang-Undang ini mengukuhkan komitmen pemerintah Indonesia di tingkat-tingkat nasional dan daerah untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia;
5. Undang-Undang No. 36 tahun2009 mengenai Kesehatan. Undang-Undang ini memberikan perhatian khusus kepada hak-hak reproduktif perempuan, mengakui hak perempuan korban pemerkosaan untuk memutuskan nasib kehamilan mereka, dan menjamin hak-hak perempuan untuk bebas dari kekerasan seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2009 tentang Ratifikasi Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially*

Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime);

6. Undang-Undang No.2 tahun2011 mengenai Perubahan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 mengenai Partai Politik. Undang-Undang ini berisi aksi afirmatif dalam bentuk kuota minimum 30 persen perwakilan perempuan dalam pembentukan dan manajemen pusat partai-partai politik;
7. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah ini berfokus pada koordinasi antartingkat pemerintahan untuk pemberdayaan perempuan;
8. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
10. Peraturan Presiden No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan ini berisi rencana untuk harmonisasi kebijakan di dalam kerangka hak-hak asasi manusia sebagai salah satu butir agenda utama rencana pembangunan jangka menengah Indonesia;
11. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007 yang meneguhkan prinsip monogami dalam perkawinan;
12. Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 – 2014;
13. Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Tinjauan Yudisial);
14. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.10 tahun2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA);
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara;
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Peraturan No. 129/HUK/2008 dan No. 129/Menkes/SK/II/2008 adalah tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dikeluarkan pada 28 Januari 2010;
20. MoU antara Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia pada 2010 mengenai pendidikan hak-hak asasi manusia yang lebih berimbang gender dan yang memiliki perspektif hak-hak anak.
21. MoU antara Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai Proteksi Keamanan bagi Saksi dan Korban.

B. Tingkat Daerah

1	Keputusan Bupati Bengkulu Utara No. 21/2007 tentang Pembentukan Tim Manajemen Terpadu untuk Perempuan dan Anak
2	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 12/2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
3	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9/2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
4	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 15/2007 tentang Pencegahan dan Kontrol HIV/AIDS

5	Keputusan Walikota Ambon No. 390/2008 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
6	Keputusan Bupati Buru No. 436-116 tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Buru
7	Keputusan Kabupaten Klaten No. 411.1/183/2008 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Jaringan untuk Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mutiara” Kabupaten Klaten untuk 2008-2011
8	MoU tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Barat
9	Keputusan Kabupaten Maluku Tengah No. 463-142 tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
10	Peraturan Daerah Poso No. 6 tahun 2008 tentang Implementasi Proteksi, Pelayanan, dan Pemulihan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
11	Keputusan Bupati Wonosobo No. 15 tahun 2008 tentang SOP PPT
12	Peraturan Provinsi Jawa Barat No. 3/2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia di Jawa Barat
13	Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No. 4/2008 tentang Implementasi Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Dompu
14	Peraturan Daerah Gowa No. 4/2008 tentang Pendidikan Gratis di Gowa

15	Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/067/BPPKPA/2009 pada 20 Februari 2009 tentang Pusat-Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16	Peraturan Kabupaten Bulukumba No. 47/XI/2009 tentang Pembentukan dan Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak
17	Keputusan Gubernur Jambi No. 452/Kep.Gub/BPMPPKB/2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi
18	Keputusan Walikota Manado No. 51 tahun 2009 tentang Pembentukan Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Manado
19	Keputusan Kabupaten Sikka No. 325/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu untuk Korban-Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sikka
20	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 05 tahun 2009 tentang Praktik-Praktis Pengarusutamaan Gender
21	Keputusan Kabupaten Cianjur No. 182/kep.124-ks/2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pidana Perdagangan Manusia
22	Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 89/2009 tentang Pedoman Implementasi Peraturan No. 3 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia di Jawa Barat
23	Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 467/Kep 1331-BPPKB/2009 tentang Gugus Tugas untuk Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Manusia
24	Peraturan Kabupaten Bandung No. 06 tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak di Bawah Lima Tahun (KIBBLA)
25	Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 09 tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi

26	Keputusan Kabupaten Bulukumba No. KPTS.39/II/2010 tentang Pedoman Teknis untuk Program Pembangunan Terpadu menuju Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
27	Keputusan Kabupaten Bulukumba No. Kpts.120/V/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Bulukumba pada 2010
28	Peraturan Gubernur Jakarta No. 176 tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
29	Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/75/KPTS/013/2011 tentang Tim Manajemen untuk Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
30	Peraturan Kabupaten Kulon Progo No. 12 tahun 2011 tentang SPM di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	Peraturan Daerah Sumenep No. 7 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
32	Surat Keputusan Walikota Tegal No. 460/077.B/2011 bertanggal 1 April 2011 tentang Pembentukan Tim untuk Pelayanan Terpadu dan Pemulihan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Tegal untuk Tahun Fiskal 2011
33	Peraturan Daerah Bangka Barat No. Kab tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis
34	Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 549/Pdt.G/2007/PAJP tentang Sita Harta Bersama (Marital) pada 23 September 2008. Keputusan ini adalah preseden bagus untuk kasus-kasus perkawinan
35	Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 21 tahun 2009 tentang Pencegahan dan Langkah-Langkah Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

36	Peraturan Gubernur Bengkulu No. 18 tahun 2010 tentang Implementasi Pedoman untuk Peraturan Daerah No. 21 tahun 2006 tentang Pencegahan dan Langkah-Langkah Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
37	Peraturan Daerah Bengkulu No. 22 tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

C. Tingkat Regional ASEAN

1. 2007, Deklarasi ASEAN tentang Proteksi dan Promosi Hak-Hak Asasi Manusia Pekerja-Pekerja Migran;
2. 2007, Piagam ASEAN, yang memandatkan pembentukan badan-badan hak-hak asasi manusia ASEAN;
3. 2009, pembentukan Komisi Antarpemerintahan ASEAN tentang Hak-Hak Asasi Manusia (AICHR);
4. 2010, pembentukan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Proteksi Hak-Hak Asasi Manusia Perempuan dan Anak (ACWC);
5. MoU Indonesia – Malaysia, memperinci bahwa paspor harus dipegang oleh pekerja rumahtangga (sebelumnya paspor mereka dipegang oleh majikan sesuai dengan MoU 2004), hak untuk cuti paling tidak sehari seminggu, upah minimum RM 800. Dalam suatu kelompok kerja bersama, juga disepakati bahwa pemotongan upah oleh majikan atas gaji yang diperoleh pekerja migran tidak boleh lebih dari 50 persen dari upah yang diterima oleh pekerja migran. Malaysia juga menyatakan bahwa pemotongan upah ini akan dimasukkan ke dalam perubahan atas undang-undang buruhnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa CEDAW/C/IDN/CO/6-7
Konvensi tentang Penghapusan
segala bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan

Distr.: Umum

27 Juli 2012

Naskah Asli: English

ADVANCE UNEDITED VERSION

Komite tentang Penghapusan Diskriminasi
terhadap Perempuan
Sesi kelimpuluh dua
9-27 Juli 2012

**Kesimpulan penutup Komite tentang Penghapusan
Diskriminasi terhadap Perempuan**

Indonesia

1. Komite menimbang gabungan laporan berkala Indonesia keenam dan ketujuh (CEDAW/C/IDN/6-7) pada pertemuannya yang ke-1043 dan 1044 pada tanggal 11 Juli 2012 (CEDAW/C/SR.1043 dan 1044). Daftar persoalan dan pertanyaan Komite tertuang dalam CEDAW/C/IDN/Q/6-7, dan tanggapan Pemerintah Indonesia tertuang dalam CEDAW/C/IDN/Q/6-7/Add.1.

A. Introduksi

2. Komite mengungkapkan penghargaannya kepada Negara pihak atas laporan berkala gabungannya yang keenam dan ketujuh, yang telah terstruktur dengan baik dan, secara umum, sudah mengikuti panduan penyusunan laporan Komite, walaupun tidak merujuk pada rekomendasi umum Komite dan beberapa data spesifik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin. Komite mengungkapkan penghargaannya kepada Negara pihak atas presentasi lisannya, dan jawaban tertulis atas daftar persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh kelompok kerja pra-sesi, dan atas klarifikasi selanjutnya atas pertanyaan yang diajukan Komite secara lisan.

3. Komite memuji Negara pihak atas delegasi tingkat tingginya, yang diketuai oleh Linda Amalia Sari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Deputi Menteri untuk Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam ekonomi; dan perwakilan berbagai kementerian. Komite menghargai dialog konstruktif yang berlangsung antara delegasi dan anggota Komite, walaupun jawaban terhadap beberapa pertanyaan tidak terlalu jelas.

B. Aspek positif

4. Komite menyambut Negara pihak atas kemajuan yang sudah diraih dalam mencapai kesetaraan bagi perempuan sejak pertimbangannya dalam dialog konstruktif terakhir. Di antara undang-undang dan peraturan yang baru-baru ini disahkan oleh Negara pihak, Komite secara khusus menyambut yang berikut ini:

- a) Pengesahan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang menetapkan kuota bagi perempuan dalam struktur partai politik pada tingkat nasional dan regional dan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang memberi kuota 30 persen bagi calon perempuan pada daftar elektoral partai politik untuk pemilihan umum badan legislatif daerah;
- b) Penerbitan Peraturan Menteri No. 1/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- c) Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/2011 tentang Anggaran yang Tanggap Gender untuk mendukung pengarusutamaan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional.

5. Komite mencatat dengan apresiasi pengesahan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011-2014 sesuai Peraturan Presiden Nomor 23/2011. Komite lebih jauh mencatat dengan apresiasi pendirian Satuan Tugas Migrasi dan upaya Pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender.

6. Komite juga mencatat dengan puas bahwa, dalam tenggat waktu sejak pertimbangan laporan sebelumnya, Negara pihak telah meratifikasi:
 - (a) Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, tahun 2011;
 - (b) Konvensi tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, tahun 2012;
 - (c) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang kejahatan transnasional terorganisasi dan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, tahun 2009; dan
 - (d) Protokol menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, sebagai tambahan pada Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi.
7. Komite menyambut komitmen lisan yang dinyatakan delegasi untuk meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
8. Komite juga memuji kepemimpinan Negara pihak dalam mempromosikan Komisi Antar-Pemerintah Hak Asasi Manusia di kawasan ASEAN, dan memuji dibentuknya Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.

C. Bidang-bidang kepedulian utama dan rekomendasi

9. Komite mengingatkan kewajiban Negara pihak untuk secara sistematis dan berkesinambungan mengimplementasikan dengan segera semua ketentuan Konvensi ini dan memandang bahwa keprihatian dan rekomendasi yang diidentifikasi dalam observasi akhir kali ini sebagai sesuatu yang memerlukan perhatian Negara pihak.

Parlemen

10. Sementara menegaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dan secara khusus akuntabel atas implementasi penuh

kewajiban Negara pihak di bawah Konvensi ini, Komite menekankan bahwa Konvensi mengikat seluruh cabang Pemerintahan dan mengajak Negara pihak untuk mendorong Parlemen, sesuai dengan prosedurnya, di mana tepat, mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait implementasi observasi penutup ini dan proses pelaporan Negara pihak berikutnya di bawah Konvensi.

Visibilitas Konvensi

11. Sementara menyambut penyelenggaraan berbagai acara tentang hak perempuan dan berbagai lokakarya untuk pemajuan perempuan di Asia dan Pasifik oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite tetap prihatin bahwa para perempuan di Negara pihak tidak menyadari haknya di bawah Konvensi sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim hak tersebut. Komite juga prihatin akan kurangnya kesadaran tentang Konvensi di antara peradilan, profesi hukum dan aparat penegak hukum, dan tentang kegagalan untuk secara penuh dan sistematis menginkorporasi Konvensi ini ke dalam perundang-undangan Indonesian
12. Komite merekomendasikan agar Negara pihak:
 - (a) Meningkatkan kesadaran perempuan atas hak mereka dan cara untuk menegakkan hak-hak tersebut, dan memastikan bahwa informasi tentang Konvensi disediakan kepada semua perempuan dan laki-laki melalui berbagai cara yang memadai, termasuk media;
 - (b) Memberi pelatihan kepada para hakim, termasuk hakim pengadilan agama, jaksa dan pengacara agar budaya hukum yang suportif terhadap kesetaraan perempuan dengan laki-laki dan non-diskriminasi atas dasar jenis kelamin dapat terbangun di Negara pihak;
 - (c) Mengambil langkah-langkah segera untuk memastikan bahwa ketentuan, prinsip dan konsep Konvensi secara penuh berlaku dan digunakan dalam seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan regional dengan menginkorporasi Konvensi ini secara penuh ke dalam hukum domestik.

Definisi diskriminasi terhadap perempuan

13. Sementara mencatat diskriminasi atas dasar jenis kelamin dilarang pada pasal 8 Konstitusi dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komite menyatakan kembali keprihatinannya bahwa masih belum ada definisi jelas tentang diskriminasi yang mencontoh pasal 1 Konvensi dalam Konstitusi atau perundang-undangan lainnya.
14. Komite menyatakan kembali rekomendasi yang dibuat dalam observasi penutup sebelumnya (CEDAW/C/IDN/CO/5, para. 9) dan menyerukan Negara pihak untuk menginkorporasikan ke dalam Konstitusi atau perundang-undangan nasional.

Kerangka konstitusional dan legislatif

15. Komite prihatin secara mendalam mengenai kegagalan untuk secara konsisten mengimplementasikan ketentuan Konvensi di tingkat provinsi dan kabupaten, walaupun Konstitusi memberi kekuasaan kepada Pemerintah pusat untuk melakukannya. Komite mencatat bahwa, sesuai kebijakan desentralisasi (UU 32/2004), semakin banyak daerah yang mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang sangat mendiskriminasi perempuan, sehingga perempuan telah kehilangan hak fundamentalnya yang sebelumnya dapat mereka jalankan dengan bebas. Komite juga menyatakan keprihatinannya tentang semakin meningkatnya pengaruh kelompok keagamaan fundamentalis yang mengadvokasi penafsiran hukum syariah yang restriktif, yang telah menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.
16. Komite menyatakan kembali rekomendasi yang dibuat pada observasi penutup sebelumnya (CEDAW/C/IDN/CO/5, para. 13) dan mendesak Negara pihak untuk memastikan implementasi Konvensi ini di seluruh negeri dengan, antara lain, mencabut peraturan diskriminatif manapun pada tingkat provinsi dan kabupaten dan memberi arahan kepada provinsi dan kabupaten terkait hal ini, dengan menekankan bahwa desentralisasi kekuasaan sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab langsung Pemerintah Pusat Negara pihak untuk memenuhi kewajibannya kepada semua perempuan di bawah yurisdiksinya, di bawah komitmen internasional Negara pihak.

Hukum diskriminatif

17. Komite menyatakan keprihatinan mendalam mengenai tetap adanya sejumlah besar peraturan perundang-undangan diskriminatif pada tingkat nasional, khususnya berbagai ketentuan dalam UU Perkawinan tahun 1974. Komite lebih jauh lagi prihatin tentang berbagai peraturan daerah, termasuk yang diidentifikasi oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun pemerintah nasional sudah membatalkan berbagai peraturan daerah antara 2002-2011, Negara pihak belum mengambil tindakan apapun terkait peraturan-peraturan yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Komite prihatin secara mendalam tentang peraturan daerah diskriminatif yang sangat keras, termasuk di provinsi Aceh, yang membatasi hak perempuan dalam cara mereka menjalankan kehidupannya sehari-hari, termasuk kehidupan sosial dan publik; memaksakan aturan berbusana; membatasi kemerdekaan bergerak; dan menghukum secara keras dugaan hubungan amoral.
18. Komite merekomendasikan Negara pihak untuk:
- (a) Mencabut, dalam kerangka waktu yang jelas, semua peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan, termasuk yang diidentifikasi oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memastikan bahwa kerangka legislatif dimaksud patuh pada kewajiban Negara pihak di bawah Konvensi; dan mencabut, secara khusus, ketentuan-ketentuan diskriminatif dalam UU Perkawinan No. 1/1974;
 - (b) Mengamandemen semua peraturan daerah diskriminatif yang disahkan pada tingkat provinsi, termasuk di provinsi Aceh dan kabupaten-kabupaten tertentu, yang membatasi hak perempuan dalam cara mereka menjalankan hidup, termasuk kehidupan sosial dan publik, memaksakan aturan berbusana; membatasi kemerdekaan bergerak; dan menghukum secara keras dugaan hubungan amoral; dan
 - (c) Meningkatkan kesadaran kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh agama tentang pentingnya mengamandemen ketentuan hukum; meningkatkan dukungan bagi reformasi hukum melalui kemitraan

dan kolaborasi dengan organisasi penelitian yurisprudensi Islam, organisasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah perempuan dan tokoh masyarakat yang mendukung pemajuan hak-hak perempuan; dan mendapatkan informasi mengenai legislasi dan yurisprudensi komparatif dimana penafsiran hukum Islam yang lebih progresif telah dikodifikasi dan diterapkan.

Mekanisme nasional untuk pemajuan perempuan

19. Sementara mencatat peran positif yang dimainkan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komite prihatin bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kekurangan sumber daya dan tidak memiliki pengaruh yang cukup, dan bahwa Negara pihak tidak memiliki kebijakan gender nasional. Komite selanjutnya prihatin tentang penundaan dalam pengesahan rancangan undang-undang tentang kesetaraan gender dan dalam memastikan bahwa ia akan sepenuhnya sesuai dengan dan mampu menerapkan kewajiban Negara pihak di bawah Konvensi ini.
20. Komite merekomendasikan agar Negara pihak:
 - (a) Meningkatkan kesadaran para pengambil keputusan tentang pemberdayaan perempuan sebagai cara untuk memajukan demokrasi, non-diskriminasi dan kesetaraan gender;
 - (b) Memperkuat mekanisme nasional untuk pemajuan perempuan pada tingkat nasional, regional dan lokal dengan menyediakan sumber daya manusia, teknis dan keuangan yang diperlukan agar ia dapat berfungsi secara efektif dan memastikan bahwa kegiatannya secara penuh didukung oleh kekuasaan politik pada semua tingkatan kekuasaan;
 - (c) Menimbang untuk mengembangkan kebijakan gender nasional;
 - (d) Menyediakan sumber daya yang memadai kepada Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - (e) Mengesahkan, dengan segera, undang-undang tentang kesetaraan gender dan memastikan agar ia sepenuhnya sesuai dengan dan mengimplementasikan kewajiban Negara pihak di bawah Konvensi.

Mutilasi kelamin perempuan (sunat perempuan)

21. Komite prihatin secara mendalam tentang kemunduran serius terkait praktik segala bentuk mutilasi kelamin perempuan termasuk sunat perempuan, yang merupakan pelanggaran Konvensi dan rekomendasi umum Komite No.14 (1990) tentang sunat perempuan, No.19 (1992) tentang kekerasan terhadap perempuan dan No.24 (1999) tentang perempuan dan kesehatan. Komite secara khusus prihatin bahwa Negara pihak mengganti Surat Edaran tahun 2006 dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang melarang praktik “sunat perempuan” dengan peraturan Menteri Kesehatan November 20120 (Peraturan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010) yang mengizinkan praktisi medis tertentu untuk menjalankan “sunat perempuan”, setelah Majelis Ulama Indonesia menerbitkan dua fatwa tahun 2008 dan 2010.
22. Sesuai dengan rekomendasi umum No.14 (1990) tentang sunat perempuan, No.19 (1992) tentang kekerasan terhadap perempuan dan No. 24 (1999) tentang perempuan dan kesehatan, Komite mendesak Negara pihak untuk:
 - (a) Mencabut peraturan Menteri Kesehatan yang terbit bulan November 2010 (Peraturan No. 1636/MENKES/PER/XI/2010) yang mengizinkan “sunat perempuan” ketika dilakukan oleh praktisi medis, mengembalikan Surat Edaran tahun 2006 Direktur Jenderal Pelayanan Medis Kementerian Kesehatan yang melarang praktik “sunat perempuan” dan mensahkan legislasi yang kuat yang mengkriminalisasi segala bentuk mutilasi kelamin perempuan, dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya;
 - (b) Meningkatkan kesadaran di antara kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh agama dan penduduk secara umum bahwa segala bentuk mutilasi kelamin perempuan termasuk sunat perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia perempuan dan tentang sifat kriminal dan akibat buruk praktik ini; dan
 - (c) Meningkatkan kepekaan dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh agama yang mengadvokasi “sunat perempuan” tentang akibat buruk praktik ini, dan mendorong kelompok-kelompok ini untuk terlibat dalam studi banding dengan daerah dan/atau negara lain yang tidak memiliki praktik ini.

Stereotip dan praktik buruk

23. Sementara mencatat bahwa Negara telah mengambil langkah-langkah untuk menghapus berbagai stereotip, seperti tinjauan berkala atas kurikula sekolah, dan memasukkan perspektif gender ke dalam pendidikan dan agama dan menjalankan kampanye kesadaran publik dan media, Komite masih prihatin secara mendalam tentang tetap bertahannya norma kebudayaan, praktik, tradisi, sikap patriarkal dan stereotip berakar yang merugikan tentang peran, tanggung jawab dan identitas perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Komite mencatat bahwa stereotip turut mempertahankan kekerasan terhadap perempuan dan praktik yang merugikan perempuan dan anak-anak perempuan, seperti sunat perempuan, perkawinan dini, perkawinan yang diatur dan poligami. Komite mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam bahwa Negara pihak masih belum mengambil langkah-langkah berkelanjutan yang memadai dan tindakan sistematis untuk mengubah atau menghapus stereotip dan praktik-praktik buruk tersebut.
24. Komite merekomendasikan agar Negara pihak segera menerapkan strategi komprehensif dengan pendekatan berorientasi hasil untuk menghapus praktik tradisional dan stereotip yang mendiskriminasi perempuan, sesuai dengan pasal 2 (f) dan 5(a) Konvensi. Langkah-langkah seperti ini perlu mencakup upaya-upaya terencana, dengan kerangka waktu yang jelas dan dalam kerja sama dengan masyarakat sipil, untuk menyediakan pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang persoalan ini, menasar perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan masyarakat, dan harus melibatkan sistem pendidikan, media dan masyarakat dan kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh agama.

Kekerasan terhadap perempuan

25. Komite menyambut baik pengesahan rencana aksi nasional tentang hak asasi manusia untuk periode 2011-2014 yang memaparkan strategi tentang kekerasan terhadap perempuan, penerbitan Peraturan Menteri No. 1 tahun 2010 tentang standar minimal pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan,

dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia tentang akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan, dan, pada tahun 2009, nota kesepahaman antara Lembaga Bantuan Hukum untuk Perlindungan Perempuan dan Kejaksaan Agung tentang program pelatihan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komite juga menyambut baik dijalankannya program peningkatan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan, namun tetap prihatin atas:

- (a) Informasi terbatas yang diberikan tentang prevalensi kekerasan terhadap perempuan;
- (b) Sedikitnya kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual yang dibawa ke pengadilan; hukuman ringan yang diberikan kepada terpidana pelanggaran terkait kekerasan terhadap perempuan; dan praktik seperti mediasi polisi dalam kasus pemerkosaan, pembayaran denda sebagai bentuk penyelesaian kasus, kebiasaan mengawinkan korban dengan pelaku dan stigmatisasi korban pemerkosaan;
- (c) Tidak adanya mekanisme pemantauan untuk penegakan UU No. 23/2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- (d) Kegagalan untuk mempidanakan pemerkosaan dalam perkawinan di bawah KUHP dan tidak adanya rujukan tentang pemerkosaan atau pemerkosaan dalam perkawinan dalam UU No. 23/2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

26. Sesuai dengan rekomendasi umum No. 19 tentang kekerasan terhadap perempuan (1992), Komite merekomendasikan agar Negara pihak:

- (a) Mengumpulkan data tentang hubungan antara korban dan pelaku dan data yang terpilah tentang angka pengaduan, penuntutan, putusan bersalah dan vonis yang dijatuhkan terkait kekerasan seksual dan yang berbasis gender, pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan memasukkan data seperti ini dalam laporan berikutnya;
- (b) Menganjurkan perempuan dan anak-anak perempuan untuk melaporkan kekerasan kepada pihak berwenang dengan meningkatkan kesadaran akan sifat pidana kekerasan terhadap perempuan, menghapus stigma korban dan melatih aparat

- peradilan, termasuk hakim pengadilan agama, pengacara dan penegak hukum dan personil medis tentang prosedur standar dan peka-gender dalam penanganan korban dan secara efektif menyelidiki pengaduan yang disampaikan;
- (c) Menuntut semua tindak kekerasan dalam rumah tangga dan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, menghukum pelaku dan memberi kompensasi yang memadai kepada korban, dan menimbang untuk membentuk mekanisme pamantauan untuk memastikan penegakan UU No. 23/2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - (d) Menimbang untuk mengamandemen KUHP dan UU No. 23/2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan mendefinisikan serta mempidanakan pemerkosaan dalam perkawinan, sesuai dengan Konvensi dan rekomendasi umum No. 19 (1992) Komite ini tentang kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam konflik

27. Komite prihatin secara mendalam bahwa kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, dilaporkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam konflik yang terus berulang, termasuk peristiwa tahun 1965, konflik 1974-1999 di daerah yang dahulu dikenal sebagai Provinsi Timor Timur, kerusuhan Mei 1998, konflik di Provinsi Aceh, pengerahan pasukan keamanan dan pertahanan di Provinsi Maluku dan Poso (Sulawesi Tengah) dan konflik di Jawa Timur dan Papua. Komite prihatin tentang kegagalan untuk menuntut dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia perempuan yang dilakukan dalam konflik-konflik tersebut. Komite lebih jauh lagi prihatin akan kurangnya kemajuan dalam memberi keadilan, kebenaran, reparasi dan rehabilitasi kepada perempuan korban kekerasan seksual atas pelanggaran hak asasi manusia seperti ini. Komite juga prihatin akan penundaan finalisasi dan pengesahan rancangan undang-undang baru untuk mendirikan komisi kebenaran dan rekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan pada tahun 2006 UU No. 27/2004 tentang komisi dimaksud. Komite lebih jauh prihatin tentang laporan-laporan yang mengindikasikan banyaknya perempuan dan anak-anak yang masih menjadi pengungsi internal di Negara pihak, termasuk sejumlah besar

orang yang baru-baru ini terusir oleh konflik komunal yang baru di Provinsi Maluku dan Jawa Timur dan oleh operasi-operasi yang menyasar pemberontak Gerakan [sic] Papua Merdeka di Provinsi Papua.

28. Komite mendesak Negara pihak:

- (a) Segera menyelidiki, menuntut dan menghukum segala tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindakan kekerasan seksual, yang dilakukan oleh pelaku pribadi dan oleh pasukan keamanan dan pertahanan, kepolisian dan kelompok-kelompok militan, memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara tuntas, imparial dan transparan;
- (b) Menyediakan reparasi yang penuh dan efektif, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemenuhan dan jaminan non-perulangan, kepada semua korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sepanjang konflik-konflik tersebut;
- (c) Mengambil langkah-langkah komprehensif untuk menyediakan dukungan medis dan psikologis kepada perempuan korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang dilakukan selama konflik, dan untuk mendirikan pusat-pusat konseling bagi perempuan untuk mengatasi pengalaman traumatis mereka;
- (d) Mensahkan rancangan undang-undang baru yang mengatur pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional dan untuk memastikan bahwa komisi dimaksud memiliki wewenang yang luas untuk menerima pengaduan dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia;
- (e) Menjamin keamanan perempuan pengungsi internal dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya akses mereka terhadap mata pencaharian, air dan pendidikan bagi mereka dan anak-anak mereka;
- (f) Melibatkan perempuan dalam rekonstruksi pasca konflik dan proses pembangunan perdamaian;
- (g) Menimbang untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi

29. Komite menyambut ratifikasi pada tahun 2009 atas Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional dan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, yang melengkapi Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Akan tetapi Komite prihatin akan tidak adanya data yang memadai tentang perdagangan manusia; kekurangan dalam penegakan UU No. 21/2007, tentang penghapusan kejahatan perdagangan manusia, dan penegakan Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak; rendahnya angka orang-orang yang dipidana dan dihukum atas perdagangan manusia; dan terus berlangsungnya eksploitasi seksual perempuan dan anak-anak perempuan.
30. Komite menyatakan kembali rekomendasi yang dibuatnya dalam observasi penutup sebelumnya (CEDAW/C/IDN/CO/5, para. 25) dan menyerukan kepada Negara pihak untuk:
- (a) Menangani akar masalah perdagangan manusia dengan semakin meningkatkan potensi ekonomi perempuan dan meningkatkan kesadaran di antara penduduk di perdesaan dan daerah asal perempuan pekerja migran akan bahaya pedagang manusia dan cara-cara mereka bekerja;
 - (b) Mengumpulkan data dan mendirikan mekanisme yang memadai yang ditujukan pada identifikasi dini dan perujukan, atau bantuan dan dukungan kepada korban perdagangan manusia, termasuk pekerja migran perempuan, dan memberikan langkah pemulihan;
 - (c) Memperkuat mekanisme penyelidikan, penuntutan dan penghukuman pelaku perdagangan manusia; memastikan penegakan efektif UU No. 21/2007 tentang penghapusan kejahatan perdagangan manusia, dan implementasi Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak; dan meningkatkan alokasi anggaran bagi Rencana Aksi dimaksud;
 - (d) Meningkatkan kerja sama internasional, regional dan bilateral dengan negara-negara asal, transit dan destinasi untuk mencegah perdagangan manusia melalui pertukaran informasi, dan mengharmonisasi prosedur hukum dengan tujuan menuntut dan menghukum para pelaku;

- e) Mengambil pendekatan komprehensif untuk menangani persoalan prostitusi, termasuk program keluar bagi perempuan yang ingin meninggalkan prostitusi, dan secara khusus memastikan bahwa anak perempuan di bawah umur diberikan dukungan yang mereka perlukan untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat.

Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik

- 31. Komite menyambut disahkannya UU No. 2/2011 tentang partai politik, dimana ada ketentuan untuk kuota bagi perempuan dalam struktur partai politik, dan UU No. 8/2012, tentang pemilihan umum, dimana ada ketentuan kuota 30 persen bagi calon perempuan dalam daftar pemilihan partai politik dalam pemilihan anggota DPRD. Akan tetapi, Komite menyesalkan bahwa undang-undang tersebut tidak mengharuskan setidaknya satu dari tiga calon dalam daftar pemilihan adalah perempuan dan prihatin tentang situasi hukum yang timbul akibat keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2008 untuk membatalkan sistem kuota yang ditetapkan untuk pemilihan anggota DPR. Komite mencatat dengan prihatin partisipasi rendah perempuan dalam kehidupan politik dan publik, termasuk DPR (17.86 persen), DPD (27 persen), DPRD Tingkat I (13 persen), Mahkamah Agung (4 dari 49 hakim) dan Mahkamah Konstitusi (satu dari sembilan hakim).
- 32. Komite merujuk pada rekomendasi umum No. 23 (1997), tentang kehidupan politik dan publik, dan No. 25 (2004), tentang langkah-langkah khusus sementara, dan merekomendasikan kepada Negara pihak:
 - (a) Meninjau kembali UU No. 8/2012 tentang partai politik, untuk memastikan bahwa setidaknya satu dari tiga calon dalam daftar elektoral untuk pemilihan DPRD adalah perempuan, atau menerapkan sistem alternatif yang akan memastikan bahwa 30 persen calon terpilih adalah perempuan;
 - (b) Menimbang:
 - (i) Memperluas kuota 30 persen calon perempuan untuk pemilihan umum DPR, DPRD tingkat I dan pemilihan umum di daerah;

- (ii) Memberi insentif kepada partai politik untuk mengajukan lebih banyak calon perempuan;
- c) Menciptakan suasana yang memungkinkan partisipasi politik perempuan pada semua tingkatan, termasuk dalam forum-forum perencanaan pembangunan desa, misalnya dengan mendidik pemimpin perempuan muda dan memperkuat sayap perempuan partai politik;
- (d) Mengadopsi langkah-langkah khusus sementara lainnya, sesuai pasal 4(1) Konvensi dan rekomendasi umum Komite No. 25 (2004) tentang langkah-langkah khusus sementara, seperti sistem keseimbangan gender untuk penunjukan dan percepatan perekrutan perempuan untuk jabatan-jabatan senior.

Kewarganegaraan

- 33. Sementara mencatat dengan apresiasi bahwa Negara pihak telah menyelenggarakan kampanye pendaftaran kelahiran dan meningkatkan pendanaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kotamadya untuk administrasi pendaftaran kelahiran, Komite tetap prihatin secara mendalam bahwa sejumlah besar kelahiran anak masih belum terdaftar dan bahwa kurangnya informasi, kendala birokratis dan keuangan mencegah perempuan muda dan perdesaan mendaftarkan kelahiran dan mendapatkan akte kelahiran.
- 34. Komite merekomendasikan bahwa Negara pihak:
 - (a) Memastikan implementasi efektif UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak harus diberikan identitas dari lahir dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa penerbitan akte kelahiran harus tanpa biaya; dan mendirikan mekanisme pemantauan untuk memastikan undang-undang di atas ditegakkan;
 - (b) Memperkuat kampanye peningkatan kesadaran dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa perempuan miskin dan perdesaan mengetahui persyaratan terkait pendaftaran dan akte kelahiran dan mampu mengakses akte kelahiran dan

layanan pendaftaran kelahiran yang disediakan pemerintah dengan mudah; dan

- (c) Menimbang untuk mengaksesi Konvensi 1954 terkait Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

Pendidikan

35. Komite menyambut baik bahwa 20 persen dari anggaran nasional dialokasikan untuk pendidikan dan bahwa Negara pihak sudah ada pada jalur yang benar untuk mencapai sasaran MDG untuk pendidikan dasar dan literasi. Akan tetapi, Komite masih prihatin tentang angka putus sekolah di antara anak perempuan akibat kerja pertanian dan kehamilan dini, dan tentang kesulitan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi anak-anak perempuan miskin dan/atau daerah perdesaan serta anak perempuan yang melakukan kerja domestik. Komite juga prihatin tentang segregasi berdasarkan gender terhadap bidang-bidang yang diminati anak perempuan dan laki-laki, khususnya dalam pendidikan kejuruan, yang merugikan anak perempuan dalam mendapatkan keterampilan yang dapat memberi penghasilan.

36. Komite merekomendasikan agar Negara pihak:

- (a) Memastikan adanya akses setara bagi anak perempuan dan perempuan muda, termasuk mereka yang bekerja dalam pelayanan domestik, terhadap semua tingkat pendidikan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah anak perempuan putus sekolah, termasuk dengan memberi beasiswa publik kepada anak perempuan dan insentif kepada orang tua dan pemberi kerja untuk mengirimkan anak perempuan mereka dan pekerja domestik ke sekolah dan memungkinkan perempuan muda untuk kembali ke sekolah setelah kehamilan; dan
- (b) Memastikan bahwa pelatihan teknis dan kejuruan memungkinkan anak perempuan menguasai keterampilan yang memberi penghasilan dengan juga mengarahkan mereka ke karir yang biasanya didominasi laki-laki, seperti dalam sektor jasa, niaga dan inovatif.

Lapangan kerja

37. Komite prihatin secara mendalam tentang:

- (a) Eksklusi pekerja domestik, yang bagian terbesarnya adalah perempuan, dari perlindungan yang diberikan kepada pekerja lainnya oleh UU Ketenagakerjaan tahun 2003, termasuk tentang upah minimum, lembur, jumlah jam kerja per hari, jumlah hari istirahat per minggu dan jaminan sosial;
- (b) Penundaan dalam pengesahan rancangan undang-undang tentang pekerja domestik;
- (c) Tidak akuratnya data tentang pekerja domestik; dan
- (d) Terus adanya pekerja anak, khususnya dalam situasi pekerja domestik anak perempuan dengan jam kerja yang lama, tidak mendapat akses terhadap pendidikan dan dapat menjadi sasaran kekerasan, dan tidak adanya langkah-langkah efektif dan konkret untuk menghapus fenomena ini.

38. Komite merekomendasikan agar Negara pihak:

- (a) Mensahkan rancangan undang-undang tentang pekerja domestik dalam kerangka waktu yang jelas, dan memastikan bahwa:
 - (i) ia taat dengan Konvensi;
 - (ii) sudah mencakup upah minimum, upah lembur, regulasi jumlah jam kerja per hari, hari istirahat mingguan dan jaminan sosial; dan
 - (iii) memberikan kepada pekerja domestik hak kemerdekaan bergerak, berkomunikasi dan akses terhadap informasi;
- (b) Menjalankan kampanye peningkatan kesadaran melalui program pendidikan media dan publik tentang situasi anak perempuan yang melakukan pekerjaan domestik dan hak-hak mereka; mendukung serikat yang bekerja dengan pekerja domestik dan memperkuat mekanisme inspeksi ketenagakerjaan;
- (c) Menciptakan mekanisme di mana pekerja dapat menyampaikan pengaduan penganiayaan tentang praktik ketenagakerjaan yang tidak adil dalam lingkungan domestik dan lebih jauh mengembangkan layanan pendukung dan penampungan

aman (*shelter*) bagi korban penganiayaan dalam lingkungan domestik;

- (d) Mengumpulkan data tentang pekerja domestik yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, daerah asal (perdesaan atau perkotaan);
- (e) Mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menghapus tenaga kerja anak domestik, dan memastikan bahwa anak-anak, khususnya anak perempuan, memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta menikmati perlindungan standar kerja minimum yang dijabarkan oleh Organisasi Tenaga Kerja Internasional (ILO); dan terlibat dalam kampanye penjangkauan publik untuk menginformasikan kepada penduduk perlunya menjamin bahwa hak semua anak dihormati, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan; dan
- (f) Meratifikasi Konvensi ILO No. 189 Tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Domestik

39. Komite juga prihatin tentang meningkatnya kesenjangan upah antar gender dalam profesi teknis, sementara mencatat dengan penghargaan bahwa kesenjangan upah secara umum telah berkurang; dan tentang kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja.

40. Komite merekomendasikan agar Negara pihak:

- (a) Memantau dan menutup kesenjangan upah antar gender dalam profesi teknis; dan
- b) Menimbang untuk mengubah perundang-undangan, dengan maksud untuk melarang dan menerapkan sanksi yang sesuai untuk pelecehan seksual di tempat kerja.

Kesehatan

41. Komite prihatin tentang:

- (a) Persentase terbatas anggaran negara yang dialokasikan untuk kesehatan;
- (b) Persistensi angka kematian ibu yang tinggi (228 kematian ibu per 100,000 kelahiran) dan disparitas yang mencolok antara persalinan

di fasilitas kesehatan antara perempuan di perdesaan (28.9%) dan perkotaan (70.3%).

- (c) Penyediaan pendidikan komprehensif yang tidak memadai tentang kesehatan dan hak seksual dan reproduktif, yang pada praktiknya hanya terbatas pada pasangan menikah dan tidak menjangkau perempuan pekerja domestik;
- (d) Syarat persetujuan suami bagi perempuan untuk dapat mengakses metode kontrasepsi tertentu;
- (e) Tidak adanya data tentang aborsi tidak aman di negara ini;
- (f) Periode yang sangat terbatas untuk menjalani aborsi (enam minggu) dan tidak adanya pengecualian terhadap kriminalisasi aborsi ketika kehamilan dapat merugikan kesehatan ibu dan dalam kasus inses, yang mengakibatkan perempuan mencari aborsi yang tidak aman dan ilegal; dan perlunya persetujuan suami untuk menjalani aborsi legal; dan
- (g) Peningkatan tajam prevalensi HIV/AIDS (dari 2.682 kasus tahun 2004 menjadi 19.973 tahun 2009), di mana peningkatan ini mencerminkan penyebaran infeksi dan pelaporan yang lebih baik sebagai akibat ketersediaan dan pemanfaatan yang lebih baik atas layanan konseling dan pemeriksaan.

42. Sesuai rekomendasi umum No. 24 (1999) tentang perempuan dan kesehatan, Komite menyerukan Negara pihak untuk:

- (a) Memastikan bahwa pendanaan memadai dialokasikan pada kesehatan dan membentuk sistem pemantauan penyampaian pelayanan kesehatan yang efektif dan transparan;
- (b) Memperkuat upaya untuk mengurangi angka kematian ibu, dan menghilangkan penyebab-penyebabnya;
- (c) Menjalankan secara luas pendidikan tentang kesehatan dan hak seksual dan reproduktif, termasuk kepada perempuan yang tidak menikah dan perempuan pekerja domestik, dengan menjalankan kampanye peningkatan kesadaran skala besar kepada penduduk secara umum dengan perhatian khusus pada kehamilan dini dan pentingnya menggunakan alat kontrasepsi untuk perencanaan keluarga dan pencegahan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS; dan memastikan bahwa, pada praktiknya, perempuan dapat mengakses kontrasepsi tanpa perlu meminta izin dari suaminya;

- (d) Mengumpulkan data tentang prevalensi aborsi tidak aman yang dipilah berdasarkan usia dan daerah asal (perdesaan atau urban);
- (e) Memperpanjang tenggat waktu untuk menjalankan aborsi dan mendekriminalisasi aborsi dalam kasus inses dan dimana kesehatan perempuan atau anak perempuan hamil tersebut berada dalam bahaya, mengizinkan perempuan untuk menjalani aborsi tanpa izin suaminya, dan menyediakan layanan aborsi aman dan pasca-aborsi; dan
- (f) Mengambil langkah-langkah holistik untuk memerangi pandemi HIV/AIDS dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS tidak didiskriminasi dan diberikan bantuan yang layak.

Pekerja migran perempuan

43. Sementara menyambut baik dibentuknya Satuan Tugas TKI pada bulan Juli 2011 dan pemantauan atas kerja agen penyedia jasa tenaga kerja, Komite menyatakan kembali keprihatinannya yang mendalam atas terus terjadinya kekerasan, penganiayaan dan eksploitasi yang dialami perempuan pekerja migran di negara penerima dan di tangan agen perekrutan yang memfasilitasi penempatan mereka.
44. Menimbang rekomendasi umum Komite No. 26 (2008) tentang Perempuan Pekerja Migran, Komite menyatakan kembali rekomendasi sebelumnya (CEDAW/C/IDN/CO/5, para. 33) dan mendesak Negara pihak untuk:
- (a) Mengambil pendekatan yang terpadu dan menyeluruh untuk mengatasi penyebab akar migrasi perempuan, termasuk melalui penciptaan kondisi yang dibutuhkan bagi pembangunan berkelanjutan dan bagi pekerjaan yang aman dan terlindungi bagi perempuan sebagai alternatif ekonomi yang memadai terhadap migrasi atau pengangguran;
 - (b) Terus mengembangkan kesepakatan bilateral dan nota-nota kesepahaman dengan negara-negara kemana perempuan Indonesia bermigrasi untuk mencari kerja dan memastikan keamanan pekerja migran perempuan dan membentuk mekanisme di negara tujuan untuk menangani pelanggaran atas hak perempuan pekerja migran selama masa bekerja;

- (c) Memberi bantuan kepada perempuan pekerja migran yang hendak mengupayakan pemulihan;
- (d) Menangani persoalan terkait, antara lain, risiko besar eksploitasi pekerja migran tidak terampil, penyitaan paspor mereka dan ikatan utang dengan agen perekrutan mereka; dan
- (e) Memperkuat inspeksi agen perekrutan dan pusat pelatihan untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia; menjatuhkan hukuman yang berat kepada perusahaan yang gagal untuk menghormati hak pegawai yang mereka rekrut; serta menuntut dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam proses perekrutan ilegal, termasuk pelaku *trafficking* perempuan migran untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual.

Perempuan yang menghadapi beberapa bentuk diskriminasi

45. Komite prihatin secara mendalam tentang:

- (a) Posisi lemah perempuan perdesaan dan masyarakat adat, yang dicirikan oleh kemiskinan; kesulitan mereka dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dan sosial; adanya diskriminasi terkait kepemilikan dan pewarisan tanah;
- (b) Kasus-kasus diskriminasi, kekerasan dan intimidasi seksual yang secara khusus menasar perempuan anggota kelompok minoritas keagamaan, seperti Ahmadiyah, Kristen, Buddha dan Baha'i, serta perempuan masyarakat adat; kasus-kasus pelanggaran hak perempuan pribumi untuk mengakses tanah, air dan sumber daya alam mereka; dan
- (c) Laporan penganiayaan seksual perempuan di tahanan kepolisian, tidak adanya ketentuan dalam KUHP yang memberi perlindungan kepada perempuan dalam penahanan dan kesulitan yang mereka hadapi untuk menyampaikan pengaduan tentang perilaku buruk polisi.

46. Komite mendesak Negara pihak untuk:

- (a) Memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan perdesaan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses pada kesehatan, pendidikan, air bersih, layanan sanitasi dan proyek-proyek yang mendatangkan pendapatan; dan menghapus

- diskriminasi terhadap perempuan dalam kepemilikan dan pewarisan tanah;
- (b) Menerapkan langkah-langkah efektif untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan intimidasi, terhadap perempuan anggota komunitas keagamaan minoritas, seperti Ahmadiyah, Kristen, Buddhis dan Baha'i, dan perempuan masyarakat adat; memastikan keamanan mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menikmati hak asasi manusia, termasuk hak politik dan keagamaan bagi perempuan anggota minoritas keagamaan dan akses terhadap tanah dan sumber daya alam bagi perempuan pribumi, melalui segala cara yang tersedia, termasuk langkah-langkah khusus sementara, sesuai pasal 4, alinea 1 Konvensi, dan rekomendasi umum no. 25 (2004) tentang langkah-langkah khusus sementara; dan
 - (c) Memperbaiki kondisi perempuan di fasilitas penahanan sesuai standar internasional untuk: (i) menyelesaikan masalah kepadatan hunian dalam penjara, (ii) menjamin akomodasi terpisah bagi narapidana laki-laki dan perempuan; dan (iii) memastikan tersedianya fasilitas dan layanan kesehatan yang layak, khususnya bagi perempuan hamil; memastikan bahwa perempuan dapat menyampaikan pengaduan tentang perilaku buruk aparat kepolisian, termasuk kekerasan seksual, intimidasi atau pelecehan, dan bahwa hal-hal ini diselidiki dengan segera, independen dan imparial; dan menimbang untuk mendirikan mekanisme pengaduan polisi independen yang dapat menampung dan menangani pengaduan dari publik.

Perkawinan dan hubungan keluarga

47. Komite prihatin tentang:

- (a) Tidak adanya strategi efektif dengan prioritas dan jadwal yang jelas untuk menghapus segala diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga;
- (b) Penundaan dalam pencabutan ketentuan diskriminatif dari UU Perkawinan tahun 1974, termasuk ketentuan yang: (i) mengizinkan poligami (pasal 4.1 dan 4.2); (ii) menetapkan usia legal perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (pasal 7); dan (iii) menetapkan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga;

- (c) Tidak adanya perlindungan bagi perempuan yang melakukan perkawinan antar agama;
- (d) Hukum waris yang diskriminatif bagi anak laki-laki dan perempuan di mana anak laki-laki mendapat warisan dua kali lipat;
- (e) Tidak adanya kemungkinan bagi perempuan Muslim untuk menikah dan bercerai di bawah hukum perdata, karena mereka diatur di bawah hukum syariah;
- (f) Disahkannya peraturan daerah di provinsi Aceh yang sangat mendiskriminasi perempuan dalam hubungan keluarga; dan
- (g) Praktik perkawinan dini yang terus berlangsung.

48. Komite merujuk pasal 16 Konvensi serta rekomendasi umumnya No. 21 (1994) tentang kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga dan mendorong Negara pihak untuk:

- (a) Mengembangkan strategi efektif dengan prioritas dan tenggat waktu yang jelas untuk menghapus seluruh diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang perkawinan dan hubungan keluarga;
- (b) Meninjau, dengan kerangka waktu yang jelas, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 serta semua ketentuan terkait kehidupan keluarga yang diskriminatif terhadap perempuan agar sesuai dengan Konvensi dan memastikan bahwa ketentuan hukum tersebut: i) melarang poligami, ii) menetapkan usia minimum perkawinan untuk perempuan dan laki-laki 18 tahun, iii) tidak memasukkan ketentuan mengenai perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga; iv) memberi perlindungan kepada perempuan yang melakukan perkawinan antar agama, v) menjamin hak waris yang sama bagi perempuan sebagai anak dan sebagai pasangan; dan vi) memasukkan opsi ketentuan perdata tersedia bagi semua perempuan;
- (c) Mencabut, tanpa penundaan, peraturan daerah diskriminatif yang disahkan di provinsi Aceh yang sangat mendiskriminasi perempuan dalam hubungan keluarga; dan
- (d) Menjalankan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran di seluruh negeri tentang dampak negatif perkawinan dini bagi anak perempuan dengan maksud untuk menghapus praktik ini.

Protokol Opsional dan amandemen terhadap pasal 20, ayat 1, Konvensi

49. Sementara mencatat pernyataan lisan delegasi yang mengindikasikan bahwa persiapan untuk ratifikasi Protokol Opsional Konvensi sudah dimulai, Komite mendorong Negara pihak untuk meratifikasi Protokol Opsional sesegera mungkin dan untuk menerima amandemen terhadap pasal 20, ayat 1, Konvensi tentang waktu pertemuan dengan Komite.

Diseminasi

50. Komite meminta diseminasi luas di Indonesia terhadap observasi penutup ini agar membuat masyarakat luas, termasuk pejabat Pemerintah, politisi, anggota Parlemen dan organisasi perempuan dan hak asasi manusia, sadar akan langkah-langkah yang sudah diambil untuk memastikan kesetaraan *de jure* dan *de facto* perempuan dan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan dalam kaitan ini. Komite merekomendasikan agar diseminasi juga dilakukan pada tingkat komunitas lokal. Negara pihak didorong untuk menyelenggarakan serangkaian pertemuan untuk membahas kemajuan yang dicapai dalam implementasi observasi ini. Komite meminta Negara pihak untuk melakukan diseminasi luas, khususnya kepada organisasi perempuan dan hak asasi manusia, rekomendasi umum Komite, Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing dan hasil sesi khusus kedua puluh tiga Majelis Umum dengan tema “Perempuan 2000: kesetaraan gender, pembangunan dan perdamaian untuk abad kedua puluh satu”.

Ratifikasi perjanjian lainnya

51. Komite mencatat bahwa pengikatan Indonesia pada kesembilan instrumen hak asasi manusia internasional¹ memperkuat kemampuan

1 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Konvensi tentang Penyiksaan, dan Pelakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat; Konvensi Hak Anak; Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka; Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa; dan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

perempuan untuk menikmati hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental mereka dalam segala aspek kehidupan. Karena itu Komite mendorong Indonesia menimbang untuk meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Tindak lanjut terhadap observasi penutup

52. Komite meminta Negara pihak untuk menyediakan, dalam dua tahun, informasi tertulis tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang terkandung dalam alinea 22 [sampai] 48 di atas.

Bantuan Teknis

53. Komite merekomendasikan agar Negara pihak menimbang untuk mencari kerja sama dan bantuan teknis dalam pengembangan dan implementasi program komprehensif untuk implementasi rekomendasi di atas dan Konvensi secara utuh. Komite juga menyerukan Negara pihak untuk semakin memperkuat kerja samanya dengan lembaga dan program terspesialisasi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN-Women), Divisi Statistik, Program Pembangunan PBB (UNDP), Dana Anak-anak PBB (UNICEF), Dana Kependudukan PBB (UNFPA), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Persiapan untuk laporan berikutnya

54. Komite meminta Negara pihak untuk memastikan partisipasi semua kementerian dan badan publik dalam persiapan laporan berkala berikutnya dan, pada saat yang sama, berkonsultasi dengan berbagai organisasi perempuan dan hak asasi manusia.

55. Komite meminta Negara pihak untuk menanggapi keprihatinan yang diungkapkan dalam observasi penutup ini dalam laporan berkala berikutnya di bawah pasal 18 Konvensi dan mengundang Negara pihak untuk menyampaikan laporan berkala berikutnya pada bulan

Juli 2016.

56. Komite menghimbau Negara pihak untuk mengikuti panduan terharmonisasi di bawah perjanjian hak asasi manusia internasional, termasuk panduan tentang dokumen inti umum dan dokumen spesifik perjanjian yang disahkan pada pertemuan antar komite badan perjanjian hak asasi manusia kelima, pada bulan Juni 2006 (HRI/G EN/2/Rev.6, chap. I). Dokumen spesifik perjanjian tidak boleh lebih dari 40 halaman, sementara dokumen inti umum termutakhir tidak boleh melebihi 80 halaman.

MISI TETAP REPUBLIK INDONESIA PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI NEW YORK

No. 424/SOC-301/VIII/12

Misi Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York memberikan pujian kepada Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), dan mengacu pada Artikel 21 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, mendapat kehormatan atas dikeluarkannya dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa komentar Republik Indonesia terhadap Observasi Penutup Komite Pemberantasan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW/C/IDN/CO/6-7), juga untuk memuatnyadi halaman OHCHR serta meneruskannya ke seluruh anggota Komite.

Misi Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa merasa beruntung atas kesempatan ini untuk dapat memperbaharui kepada OHCHR kepercayaan tertingginya.

TERLAMPIR: 2 halaman

New York, 3 Agustus 2012

Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi
Manusia
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201, Jenewa, Swiss

**Komentar Republik Indonesia mengenai Observasi Penutup
CEDAW (CEDAW/C/IDN/CO/6-7) setelah Pertimbangan
atas Laporan Gabungan Periode ke-6 dan ke-7 Negara Pihak
yang Disampaikan di bawah Artikel 18 Konvensi tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan**

1. Mengacu pada Alinea 3, dalam dialog konstruktif, delegasi Indonesia tidak mendengar keluhan apapun dari anggota Komite menyangkut “jawaban tidak jelas” dari delegasi Indonesia. Apabila anggota Komite tidak puas atas jawaban-jawaban, mereka seharusnya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau mengajukan klarifikasi selama dialog berlangsung.
2. Dalam pandangan Indonesia, adalah penting untuk mempertimbangkan acuan terhadap Protokol Palermo 2009 melawan Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, terhadap Alinea 6(c).
3. Mengacu pada Alinea 15, mengenai pelaksanaan peraturan dan kebijakan daerah di beberapa Propinsi/Kabupaten, istilah “sangat mendiskriminasi perempuan” tidak akurat, di mana peraturan dan kebijakan seperti itu hanya terdapat dalam jumlah kecil, dan hanya berpengaruh terhadap hak-hak perempuan tertentu, sementara di saat yang sama, di Provinsi/Kabupaten yang sama, terdapat lebih banyak peraturan dan kebijakan yang memberdayakan perempuan dan melindungi hak-hak perempuan.
4. Menyangkut jumlah peraturan diskriminatif pada tingkat nasional dalam Alinea 17, dalam hal tersebut kata-kata “jumlah besar” adalah berlebihan.
5. Pernyataan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak memiliki kebijakan gender nasional dalam Alinea 19 tidak sepenuhnya benar. Telah dijelaskan selama dialog konstruktif bahwa Pemerintah Indonesia telah mengadopsi Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional untuk kebijakan dan rencana kerja gender. Selanjutnya, terhadap kurangnya pengaruh Kementerian, kami juga telah menjelaskan bahwa, melalui pengaruh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Kementerian Keuangan atas perlunya bagi pemerintah sektoral untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran gender telah dikeluarkan dan saat ini tengah dilaksanakan oleh 28 dari 34 kementerian.

6. Mengacu pada Alinea 22(b), selama dialog konstruktif, Pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan dialog-dialog tentang permasalahan ini dengan semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok-kelompok dan pemimpin-pemimpin agama, dan juga mempersiapkan tuntunan untuk menghapus praktik sunat perempuan di Indonesia. Lebih lanjut, Alinea 22(b) dan (c) termasuk dalam hal yang sama, yakni peningkatan kesadaran kelompok-kelompok dan pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat pada umumnya, termasuk dengan meningkatkan kepekaan dan kerjasama antara Pemerintah dan kelompok-kelompok tersebut.
7. Mengacu pada Alinea 25(d), sesuai UU No. 23/2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam Pasal 5, pemerkosaan dalam perkawinan termasuk dalam kekerasan seksual yang dikriminalisasi.
8. Mengacu pada rujukan terhadap konflik-konflik di Provinsi Jawa Timur dalam Alinea 27, kami tidak memiliki referensi apapun mengenai hal ini, kecuali Komite dapat merinci kejadian-kejadian yang berkait. Sementara data mengenai perempuan dan anak-anak pengungsi internal yang tersisa tidak benar secara fakta dan tidak relevan, dan tidak terdapat “kekerasan baru” di Provinsi Maluku dan Jawa Timur.
9. Data atas perdagangan manusia tersedia dan diperbaharui secara berkala oleh Satuan Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia. Oleh karena itu, Indonesia sangat yakin bahwa pernyataan atas ketiadaan data perdagangan manusia dalam Alinea 29 tidaklah benar.
10. Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2008 digantikan dengan pelaksanaan Peraturan No. 8/2012 mengenai Pemilihan Umum yang menetapkan kuota jumlah perempuan dalam partai-partai politik.

Maka, acuan dalam Alinea 31 atas keputusan serupa sebelumnya tidak relevan.

11. Jumlah kelahiran yang tidak terdaftar kira-kira 14,57 persen. Dalam hal ini, terminologi “jumlah besar” dalam Alinea 33 merupakan pernyataan berlebihan.
12. Perempuan pekerja rumah tangga seharusnya tidak disebut secara khusus dalam Alinea 41(c), karena pendidikan kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduktif diberikan kepada seluruh perempuan dan laki-laki apapun pekerjaannya.
13. Mengacu pada Alinea 41(f), terkait kriminalisasi aborsi, menurut Peraturan No. 36/2009 mengenai Kesehatan, terdapat pengecualian terhadap aborsi yang dilakukan dalam kasus perkosaan dan apabila kehamilan berbahaya bagi nyawa dan/atau kesehatan ibu dengan berbagai sebab.
14. Gender tidak relevan dalam kasus-kasus dalam Alinea 45(a) dan (b), dan Alinea 46(b). Lebih lanjut, kasus-kasus diskriminasi, kekerasan dan intimidasi seksual terhadap perempuan penganut Buddha dan Baha'i tidak pernah dilaporkan. Sementara itu, terminologi “perempuan adat” tidak berlaku Indonesia karena mereka tidak ada di negeri ini.
15. Mengacu pada Alinea 47(g), jumlah praktik pernikahan dini adalah 1,59 persen dari seluruh populasi Indonesia sejumlah 237 juta (yang mana setengahnya merupakan perempuan). Maka dari itu, jumlah tersebut tidak berarti dan terus berkurang.
16. Mengacu pada Alinea 48(d), praktik pernikahan dini sangat terbatas kepada komunitas tertentu di negeri ini.

Intervensi Lisan yang Disampaikan di hadapan Komite CEDAW, pada
Sesi ke-52

oleh

**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan)**

9 Juli 2012

Para Yang Mulia,

Kami, Desti Murdijana dan Andy Yentriyani, mewakili Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, atau yang biasa disebut Komnas Perempuan, pertama-tama ingin mengungkapkan apresiasi kami atas kesempatan yang amat berharga ini. Komnas Perempuan adalah salah satu dari Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI) di Indonesia dan secara spesifik diamanatkan untuk mengembangkan suasana kondusif untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan untuk memenuhi hak asasi perempuan.

Kami menghargai pemerintah Indonesia atas submisi laporan negara di hadapan Komite CEDAW sebagai bagian dari komitmennya untuk menegakkan hak asasi manusia. Kami sangat menghargai keterbukaan pemerintah, yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk berkonsultasi dengan Komnas Perempuan dan kelompok-kelompok perempuan lainnya dalam kaitannya dengan tinjauan ini. Kami optimistis bahwa pemerintah Indonesia akan menyikapi tinjauan ini sebagai dialog konstruktif untuk memajukan implementasi kewajiban negara dalam hak asasi manusia, khususnya dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Yang Mulia,

Patut dicatat bahwa Konstitusi Indonesia menjamin prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara dalam hak asasi manusia, termasuk kewajiban

untuk menyediakan langkah-langkah khusus sementara guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Indonesia juga telah menyatakan komitmennya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui ratifikasi CEDAW dan berbagai regulasi dan program.

Sementara yang di atas adalah kemajuan signifikan, di sisi lain masih ada kekurangan, stagnasi dan kemunduran dalam pemberian kesetaraan substantif kepada perempuan sejak tinjauan terakhir tahun 2007. Situasi ini membutuhkan tanggapan yang serius, tegas dan sistematis dari Negara guna mewujudkan penikmatan hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.

Mengingat keterbatasan waktu, kami akan mengangkat 5 persoalan prioritas dalam situasi ini, yakni (a) kekerasan terhadap perempuan, (b) perempuan yang terkena dampak konflik, (c) perempuan pembela HAM, (d) kerangka legislatif dan kelembagaan, termasuk adanya peraturan-peraturan daerah diskriminatif, dan (e) perempuan anggota kelompok minoritas.

Pertama, tentang kekerasan terhadap perempuan.

1. Sebagai LNHAM, Komnas Perempuan menjalankan pemantauan dan pencarian fakta independen untuk memberi informasi yang sistematis dan masukan kebijakan tentang pengalaman kekerasan perempuan. Data dari Komnas Perempuan sudah digunakan secara luas untuk pengembangan kebijakan dan program. Selain pemantauan tematis, sejak 2000 Komnas Perempuan telah menyusun laporan tahunannya tentang data nasional kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh penyedia layanan dan lembaga hukum. Dimulai dengan 10 organisasi perempuan tahun 2000, laporan tahunan kini mengikutsertakan 395 institusi di seluruh negeri. Kami berharap pemerintah Indonesia terus mendukung dan mengembangkan kerjanya dengan Komnas Perempuan sebagai bagian integral dari dukungannya kepada LNHAM, dan untuk menegakkan hak asasi manusia.
2. Pemberian layanan berkualitas yang membantu perempuan korban kekerasan untuk pulih masih menjadi persoalan besar. Menurut laporan tahunan Komnas Perempuan, total jumlah kasus yang ditangani oleh *crisis centre* meningkat dari 25,522 kasus tahun 2007

menjadi 119,107 kasus tahun 2011. Bagian terbesar dari kasus yang ditangani adalah kekerasan dalam rumah tangga, di mana 90% kasusnya adalah kekerasan terhadap isteri. Peningkatan jumlah dan kompleksitas masalahnya membutuhkan perbaikan baik dalam kerangka kebijakan maupun kelembagaan. Maka:

- a. Komnas Perempuan menanti realisasi MoU tentang akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan yang ditandatangani bersama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Himpunan Advokat/Penacara Indonesia, dan Komnas Perempuan.
 - b. Komnas Perempuan juga ingin mendorong pemerintah Indonesia untuk segera membentuk mekanisme pemantauan yang akuntabel untuk pelayanan yang ada dan untuk memberi dukungan yang memadai terkait keuangan, struktur dan sumber daya manusia bagi lembaga yang dibentuk negara untuk merespon kekerasan terhadap perempuan, serta dukungan yang cukup untuk pusat-pusat krisis perempuan yang dijalankan oleh komunitas dan masyarakat sipil.
3. Komnas Perempuan juga hendak mendorong Komite untuk mendesak pemerintah Indonesia mempercepat revisi KUHP dan KUHPA agar secara eksplisit mengkriminalisasi penyiksaan dan penggunaan kekerasan seksual sebagai alat penyiksaan, untuk memperluas pemahaman mengenai kekerasan seksual, khususnya tentang pemerkosaan dan penyerangan terhadap minoritas seksual; dan untuk merespon dengan lebih efektif kebutuhan akan keadilan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, dengan perhatian khusus pada kebutuhan spesifik perempuan penyandang disabilitas.
 4. Komnas Perempuan menghargai keterbukaan pemerintah tentang tidak adanya kebijakan nasional untuk menangani kasus diskriminasi terhadap anak perempuan yang hamil dan hak mereka atas pendidikan. Kami meminta Komite untuk bekerja dengan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program untuk melindungi akses terhadap pendidikan bagi siswi yang hamil.

5. Komnas Perempuan meminta dukungan Komite untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, LNHAM dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk menciptakan perlindungan yang lebih baik kepada perempuan di tempat kerja, khususnya bagi pekerja migran, pekerja domestik, dan perempuan yang bekerja di industri manufaktur.

Kedua, tentang perempuan yang terkena dampak konflik.

1. Laporan tentang pemantauan Komnas Perempuan atas kekerasan yang terjadi selama konflik-konflik di masa lalu, seperti kerusuhan Mei 1998, 1965, konflik Timor Timur, di Aceh, Maluku, Poso dan Papua, telah menerima dukungan baik dari otoritas lokal maupun nasional, termasuk dari Presiden pada tahun 2009. Kebijakan dan program yang terpadu dan sistematis untuk mengimplementasikan rekomendasi ini masih belum terlihat. Maka, kami hendak meminta Komite untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk segera, antara lain :
 - a. Menerapkan reparasi yang mencakup upaya-upaya pemulihan kepada perempuan korban kekerasan, khususnya perempuan korban kekerasan seksual, membuka kebenaran dan memberi jaminan non-perulangan
 - b. Mengintegrasikan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu ke dalam kurikulum nasional tentang sejarah
2. Komnas Perempuan prihatin akan kekerasan yang terus berlangsung di Papua dan Papua Barat yang menciptakan ketakutan dan trauma di antara perempuan. Situasi ini tercermin dari laporan pemantauan yang dijalankan Komnas Perempuan dan mitra-mitranya di Papua tentang kekerasan terhadap perempuan. Selain kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara, perempuan juga menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh warga dan di dalam keluarga. Maka dari itu, Komnas Perempuan mendesak Komite untuk mengadopsi rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk, antara lain (a) mengimplementasikan peraturan daerah tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di provinsi Papua, dan (b)

memberi penekanan penting pada dialog dengan warga Papua, khususnya perempuan, ketimbang pendekatan keamanan, dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

Ketiga, tentang perempuan pembela hak asasi manusia.

1. Perempuan pembela hak asasi manusia masih menghadapi intimidasi, stigmatisasi, penyiksaan, dan kriminalisasi karena aktivismenya. Menanggapi situasi ini, Komnas Perempuan mendesak Komite untuk mendiskusikan dengan pemerintah Indonesia dalam agendanya (a) untuk melakukan penyelidikan yang lengkap tentang kasus-kasus intimidasi dan kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, dan untuk membebaskan pembela hak asasi manusia dari segala tuntutan hukum atas aktivismenya, dan (b) mencabut undang-undang dan peraturan yang mengkriminalisasi upaya untuk membela hak asasi manusia dan, sebagai gantinya, mengembangkan kerangka kebijakan untuk perlindungan pembela hak asasi manusia.

Sekarang saya serahkan kepada rekan saya, Andy Yentriyani.

Yang Mulia,

Prioritas keempat adalah menyediakan kerangka perundang-undangan dan kelembagaan.

1. Komnas Perempuan menyambut baik ratifikasi berbagai Konvensi untuk memajukan status hak penyandang disabilitas dan para migran. Sementara menanti harmonisasi hukum nasional tentang konvensi ini, kami ingin Komite CEDAW mendorong pemerintah Indonesia untuk mewujudkan janji Indonesia, tanpa penundaan lebih lama lagi, untuk meratifikasi Protokol Opsional CEDAW, Protokol Opsional CAT, Statuta Roma, serta Konvensi ILO No. 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja domestik.
2. Komnas Perempuan mendukung usulan pemerintah Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk merevisi UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) untuk mencegah perkawinan anak, praktik poligami dan penguatan peran gender perempuan di dalam keluarga. Komnas Perempuan mendukung usulan komunitas para penyandang disabilitas untuk menghapus disabilitas fisik

- permanen sebagai alasan untuk mengajukan cerai atau poligami.
3. Komnas Perempuan percaya bahwa promosi kesetaraan substantif memerlukan penanganan atas peraturan-peraturan daerah diskriminatif yang mengatasnamakan agama dan moralitas dengan segera dan efektif. Peraturan-peraturan daerah tersebut bersifat diskriminatif karena mengakibatkan pelanggaran terhadap hak perempuan, langsung atau tidak langsung, khususnya hak atas kemerdekaan dari diskriminasi dan kekerasan, kemerdekaan berekspresi, kepastian hukum, dan kesetaraan di depan hukum. Sampai hari ini, tak satupun dari 207 peraturan daerah yang diskriminatif yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan dicabut, walau sudah ada 2,524 peraturan daerah lainnya yang dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri sepanjang 2002-2011.
 4. Maka dari itu, Komnas Perempuan menghargai prakarsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan Parameter Kesetaraan Gender yang ditujukan kepada legislator dan pembuat kebijakan. Kami mengharapkan bahwa tinjauan ini dapat mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti prakarsa tersebut, antara lain melalui (a) adopsi pedoman bagi peninjauan kebijakan di dalam kerangka hak asasi manusia dan keadilan gender, dan (b) mengembangkan program pembangunan kapasitas yang akuntabel tentang hak asasi manusia kepada pembuat kebijakan, serta kepada para hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
 5. Tentang Permenkes No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, Komnas Perempuan menganggap peraturan ini merupakan kemunduran dalam upaya untuk menghapus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara menyambut inisiatif pemerintah untuk meninjau kembali peraturan ini, Komnas Perempuan hendak menyampaikan dukungannya kepada pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah yang tepat untuk mengubah pola-pola sosial dan kultural yang diskriminatif dan menghapus stereotip berbasis gender dan praktik tradisional yang merugikan di Indonesia. Komnas Perempuan mengharapkan dialog dengan Komite membuat pemerintah mengambil sikap lebih tegas untuk mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk.

6. Tentang situasi di Aceh, Komnas Perempuan merekomendasikan Komite untuk memastikan bahwa pemerintah nasional akan mengambil langkah yang tepat untuk mencegah diberlakukannya peraturan daerah tentang pidana (*qanun jinayat* yang dikeluarkan parlemen provinsi tahun 2009). Regulasi ini menegaskan penerapan hukuman badan dan hukuman tidak manusiawi dalam bentuk pencambukan di depan publik, memberlakukan rajam sampai mati untuk kasus perzinahan dan berpotensi mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan berharap bahwa melalui tinjauan ini pemerintah Indonesia akan terdorong untuk mengembangkan terobosan kebijakan sehingga implementasi otonomi khusus di Aceh tidak akan berbenturan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia dan secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan.

Yang Mulia,

Persoalan prioritas kelima adalah perempuan anggota kelompok minoritas.

Komnas Perempuan sangat prihatin tentang intoleransi dan kekerasan yang terus berlanjut terhadap kelompok minoritas yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama dan dampaknya terhadap perempuan, termasuk kekerasan, kelelahan psikologis karena mereka selalu harus khawatir tentang keselamatan mereka dan pendidikan agama anak-anak mereka, dan diskriminasi di tempat kerja mereka, dalam pendidikan, mengakses pelayanan publik, serta dampak pemiskinan akibat kehilangan harta benda mereka akibat penyerangan.

Pada saat ini kami ingin meminta Komite untuk memperhatikan laporan yang disampaikan oleh Lajnah Imaillah, dari kelompok perempuan Ahmadiyah, tentang keadaan perempuan di kamp-kamp pengungsian yang timbul akibat penyerangan terhadap Ahmadiyah tahun 2005 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka memiliki akses terbatas terhadap pelayanan publik, mata pencaharian terbatas dan tidak ada perlindungan terhadap keselamatan mereka.

Situasi ini membutuhkan perhatian khusus karena kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan terus berlanjut. Karena itu, Komnas Perempuan meminta Komite untuk mendorong pemerintah (a) memastikan bahwa lembaga penegak hukum memberi jaminan keselamatan kepada setiap warga negara tanpa kecuali, dan untuk mengembangkan program-program pemulihan kepada minoritas keagamaan yang menjadi korban kekerasan, dengan perhatian khusus kepada kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan diskriminasi, (b) memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dan pengembangan diri anak dalam minoritas keagamaan, (c) menyelidiki secara tuntas pelaku tindak intoleransi dan kekerasan atas nama agama, (d) mencabut kebijakan yang mencegah penikmatan hak kemerdekaan beragama, dan (f) mengembangkan kebijakan dan program untuk melindungi hak minoritas dan meningkatkan penghormatan terhadap kebhinekaan di masyarakat Indonesia.

Terakhir, Komnas Perempuan meminta dukungan Komite untuk memastikan revisi terhadap UU Perkawinan akan juga memberi manfaat kepada perempuan dan anak-anak anggota komunitas pemeluk kepercayaan lokal, dan minoritas keagamaan seperti Ahmadiyah dan Baha'i, dan mengembangkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak ini tidak dihambat oleh preferensi Negara terhadap agama-agama tertentu.

Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya.

Tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau *NHRI (National Human Rights Institution)* yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedy kekerasan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Mandat Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan. Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut :

1. Menjadi *resource centre* tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM;
2. Menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban;
3. Menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan
4. Menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan pemenuhan hak korban;
5. Menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

Termasuk dalam menjalankan mandatnya itu, Komnas Perempuan mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuannya, untuk melindungi saksi dan korban tindakan kekerasan terhadap perempuan. Capaian lainnya adalah bangunan pengetahuan yang antara lain dihadirkan oleh lebih 100 dokumen berupa laporan pemantauan HAM, buku referensi, laporan kajian, lembar info, instrumen dan panduan, film tentang kondisi perempuan dan Catatan Tahunan (Catahu) tentang tren kekerasan terhadap perempuan dan penanganan korban. Sejak tahun 2003, Komnas Perempuan juga mengembangkan program kapasitas penguatan penegak hukum dalam rangka membangun sistem pidana terpadu. Disamping itu, Komnas Perempuan membangun jaringan nasional sebagai forum belajar pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang saat ini telah beranggota 95 lembaga baik dari *Women's Crisis Centre* (WCC), institusi pemerintah dan lembaga masyarakat.

Di tingkat regional dan internasional, Komnas Perempuan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menginisiasi pertemuan komisi-komisi nasional HAM perempuan di Asia. Pertemuan ini dihadiri oleh komisi-komisi HAM perempuan se-Asia Pasifik. Komnas Perempuan juga aktif memberikan laporan perkembangan kondisi pemenuhan HAM perempuan di Indonesia, terutama melalui Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komite CEDAW, dan Pelapor Khusus Anti Penyiksaan. Laporan ini menjadi upaya Komnas Perempuan agar mendorong Pemerintah Indonesia memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan hak-hak perempuan.

Komnas Perempuan terus pula menguatkan kapasitas kelembagaannya demi merawat independensi dan menguatkan efektivitinya sebagai mekanisme penegakan hak asasi manusia. Kepemimpinan Komnas Perempuan bersifat kolektif, dimana kekuasaan tertinggi berada di rapat paripurna para komisioner.

Saat ini, Komnas Perempuan telah menginjak kepemimpinan keempat, yakni periode 2010-2014. Terdapat 15 orang komisioner yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari segi agama dan suku, umur dan jenis kelamin, maupun dari segi disiplin ilmu dan profesi. Sebuah tim independen dibentuk untuk menyelenggarakan proses seleksi komisioner, yang didahului dengan konsultasi nasional untuk menentukan kriteria komisioner, proses nominasi calon komisioner oleh lembaga/ organisasi hak perempuan dan hak asasi manusia pada umumnya, serta uji public. Dalam pelaksanaan tugasnya, para komisioner didukung oleh badan pekerja yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Informasi lebih lanjut tentang Komnas Perempuan dapat dibaca melalui website <http://www.komnasperempuan.or.id> atau hubungi kami di 021 3903963.